



PUTUSAN
Nomor 1xx/Pid.B/20xx/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA I |
| 2. Tempat lahir | : Bojonegoro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 tahun/8 Juli 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Bojonegoro |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada |

Terdakwa I TERDAKWA I ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa I TERDAKWA I ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA II |
| 2. Tempat lahir | : Bojonegoro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun/29 April 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Bojonegoro |

Hal. 1 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II TERDAKWA II ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa II TERDAKWA II ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Para Terdakwa didampingi A. FAUZAN KHOTIB ASRORI, S.H. dan kawan advokat yang berkantor di kantor advokat dan konsultan hukum "FKA & Partner LAW OFFICE" beralamat di Jl Kalibatu Gg Randu Kenthong Desa Mojoranu RT 11 RW 03 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 319/SKH/2024 tanggal 01-10-2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1xx/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1xx/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama dimuka umum telah menggunakan kekerasan orang yang mengakibatkan mati dan turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak** ” melanggar **Kesatu Primair** Pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHP dan **Kedua Primair** Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kumulatif Subsidiaritas Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs jaket hodi warna hitam ada tulisan ” KIDULAN NOT A LOSER ”
 - 1(satu) unit sepda motor Honda Vario warna merah No Pol: S-2668-BL beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan bertulisaan ” GE NG PUKUL.
 - 1 (satu) buah hoodie warna bu-abu polos
 - 1 (satu) buah hoodie warna hitam dengan gambar “SELATAN NEVER DIE”;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: S-2908-AE, Noka: MH1JFM211EK034745, Nosin: JFM2E1033079, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan “PEMBAWA KABAR DUKA”;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tanpa nopol Noka: MH1JFJ112EKO055643, Nosin: JFJ1E1056130 beserta kunci kontak
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan ” ETANAN JALUR RAWAN ”
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek
 - 1 (buah) batu

Hal. 3 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat tanpa Nomor polisi, No. Ka : MH1JM2112JK784063, No. Sin : JM21E1769267, warna merah putih, Tahun 2018 berserta STNK an. SAPUAN alamat Dsn. Krapyak Rt 3 Rw 3 Desa Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban dan kunci kontak
- 1 (satu) kaos warna hitam bergambar hati bersinar persaudaraan setia hati terate.
- 1 (satu) celana jenas pendek warna biru
- 1 (satu) unit Sepeda motor honda Scopy No. Pol : S-3659-AN warna putih kombinasi strip biru
- 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan Rise
- 1 (satu) buah Hody warna abu-abu tulisan HOOLIGANSH
- 1 (satu) buah helm warna putih tulisan Honda
- 1 (satu) Buah Flasdisk merk ADATA warna hitam berisi rekaman CCTV jembatan Kare dan pertigaan Desa Semambung Kec. Kanor Kab. Bojonegoro
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No. Pol : S-2159-BU, No. ka : MH1JFU113HK796240, No. Sin : JFU1E1808550, Tahun 2017, warna Putih beserta STNK an. SITI MUDLIKAH, alamat Dsn. Kawung Rt 17 Rw 03 Ds. Bumirejo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro;
- 1 (satu) kaos warna hitam bertulisan Bojonegoro Pembawa Kabar Duka;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah Hody warna hitam bertulisan Geng Pukul;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah Hody warna hitam bertulisan ETANAN
- NOTSURENDER
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam yang bertuliskan “ DWTN “
- 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam yang bertuliskan SERANGAN RAJA DUEL
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam yang bertuliskan TRIDENT FAMILIES.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN Bin SUYANTO ;

Hal. 4 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan Kedua Primair Pasal 76 c jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari pidana atas dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
- Apabila Majelis Hakim masih mengalami keraguan untuk memutus perkara ini agar memberikan putusan yang paling ringan terhadap Para Terdakwa (*Azaz Indo Gio Prorero*);
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : 49 /M.5.16.3/Eku.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

----- Bahwa mereka Terdakwa I, Terdakwa II , Anak saksi RIDHO ROMANDHONI Bin TOTOK (dalam berkas terpisah), Anak saksi GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MUHAMMAD WAHYU ANOM SURYA MARDIKA Bin DAIM (dalam berkas terpisah), Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN

Hal. 5 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas terpisah), Anak saksi 12 (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOH. ANGGA KURNIAWAN Bin SAMSUL HADI (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH Bin MUKIJAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi JOHAN ADITYA PRATAMA Bin MUJIONO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN (dalam berkas terpisah), saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI (dalam berkas terpisah), Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS (dalam berkas terpisah) dan saksi MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN Bin SUYANTO (dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.50 Wib atau setidaknya di dalam Tahun 2024, bertempat di Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.30 Wib bertempat di bawah Jembatan Kare (Kanor – Rengel) di Dusun Mruwut Rt.09 Rw.03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Terdakwa I , Terdakwa II , Anak saksi RIDHO ROMANDHONI Bin TOTOK (dalam berkas terpisah), Anak saksi GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MUHAMMAD WAHYU ANOM SURYA MARDIKA Bin DAIM (dalam berkas terpisah), Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi 12 (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOH. ANGGA KURNIAWAN Bin SAMSUL HADI (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH Bin MUKIJAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi JOHAN ADITYA PRATAMA Bin MUJIONO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN (dalam berkas terpisah), saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI (dalam berkas terpisah), Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS (dalam berkas terpisah) dan saksi MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN Bin SUYANTO (dalam berkas terpisah), lalu saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI melihat foto dari Group WhatsApp (WA) PATAS di handphonenya dengan pengirimnya adalah Sdr. DIMAS yang saat itu sedang memancing ikan di sekitar jembatan Kare tersebut, dan isi foto tersebut adalah sekelompok pemuda yang sedang berfoto di atas

Hal. 6 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Kare yang rata-rata memakai atribut/ identitas dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), kemudian Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS mengajak kelompoknya yang merupakan perguruan silat Pagar Nusa (PN) untuk mendatangi kelompok perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang sedang berada di atas jembatan Kare tersebut dengan kata-kata, “ayo diParani, ayo ditubruk “ (ayo didatangi, ayo di tabrak) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah bat, Anak saksi RIDHO ROMADHONI Bin TOTOK mengambil 1 (satu) buah batu, Anak saksi 12 mengambil 1 (satu) buah batu dan saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI mengambil 4 (empat) buah batu, kemudian mereka menuju ke jembatan Kare dengan urutan-urutan sebagai berikut :

- Urutan pertama/ yang paling depan adalah Anak saksi JOHAN ADITYA PRATAMA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih memboncengkan Anak saksi MOCH ALAN EKA ARDIANSYAH ;
- Urutan yang kedua Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN mengendarai Honda Vario warna putih memboncengkan Anak saksi RIDHO ROMADHONI (posisi ditengah) dan Terdakwa II (posisi dibelakang) ;
- Urutan yang ketiga adalah saksi MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN mengendarai Honda Beat warna merah putih memboncengkan Anak saksi MOH. ANGGA KURNIAWAN ;
- Urutan yang keempat Anak saksi MUHAMMAD WAHYU ANOM SURYA MARDIKA Bin DAIM mengendarai Honda Beat warna hitam memboncengkan Anak saksi GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO ;
- Urutan yang kelima seseorang yang belum diketahui identitasnya yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih ;
- Urutan yang keenam Anak saksi CHANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memboncengkan Anak saksi. ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL (DPO) ;
- Urutan ketujuh adalah Anak saksi BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih memboncengkan saksi ALAMUL IMAN (ditengah) dan Terdakwa I TERDAKWA I (posisi dibelakang);

Hal. 7 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai diatas jembatan Kanor – Rengel (Kare) tersebut, yang merupakan jalan umum tersebut, rombongan Para Terdakwa melewati rombongan PSHT dan saling bertatapan mata, lalu rombongan Para Terdakwa tidak berhenti dan tetap mengendarai sepeda motornya ke arah utara/ arah Rengel (Tuban), kemudian rombongan Para Terdakwa berputar arah dan menuju ke arah jembatan Kare lagi (arah selatan) dan melewati rombongan PSHT dengan urutan yang paling belakang Anak saksi ARYA NUR RAMADHAN yang mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih, Anak saksi AQIM ADLAN mengendarai sepeda motor RX King memboncengkan Anak saksi M. AFAN MAULANA HADI, Anak saksi M. ALDO ALFIAN mengendarai Honda Vario warna hitam memboncengkan Anak saksi M. AZ'ZUWA LAUDI MAULANA HADI dan rombongan Para Terdakwa tidak melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) sepeda motor dari PSHT tersebut, karena tidak memakai atribut PSHT ;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta rombongan mengejar 3 (tiga) pengendara sepeda motor yang menggunakan atribut PSHT dengan urutan yang paling depan dari kelompok PSHT yang dikejar tersebut adalah Anak saksi M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Anak saksi IVAN JULIANTO, kemudian urutan kedua saksi PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan Anak saksi AHMAD FARIS FIRDAUS dan kemudian urutan ketiga Sdr. ANDRIAN (korban) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih memboncengkan Anak saksi KORBAN, lalu Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memepet sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh korban, lalu Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN dengan menggunakan kaki kiri menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada begel belakang sepeda motor dan disaat yang bersamaan Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL dengan menggunakan kaki kiri juga menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada body bagian samping, selanjutnya Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL dengan menggunakan tangan kiri mengayunkan sebilah senjata tajam ke korban dan kena pada bagian leher depan, selanjutnya Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL menendang sepeda motor yang Honda Beat yang dikendarai oleh korban dan kena pada body

Hal. 8 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Honda Beat tersebut hingga akhirnya sepeda motor Honda Beat tersebut oleng dan menabrak 3 (tiga) buah patok pembatas jalan hingga akhirnya Honda Beat tersebut terjatuh yang menyebabkan korban dan Anak saksi KORBAN ikut terjatuh, dan korban terjatuh ke selokan/ gorong-gorong;

- Bahwa Anak saksi BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih memboncengkan saksi ALAMUL IMAN (ditengah) dan Terdakwa I TERDAKWA I (posisi dibelakang) dan Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN yang mengendarai Honda Vario warna putih yang memboncengkan Anak saksi RIDHO ROMADHONI (posisi ditengah) dan Terdakwa II MUHAMMAD ANDRIAN MAULANA MUBAROK alias RIAN Bin SUMARSONO (posisi dibelakang), ikut juga melakukan pengejaran terhadap rombongan PSHT yang memakai atribut PSHT yaitu Anak saksi M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Anak saksi IVAN JULIANTO dan saksi PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan Anak saksi AHMAD FARIS FIRDAUS dan selanjutnya Anak saksi BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih melakukan pengejaran terhadap sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi PUJI PAJARUDIN dan melemparkan batu ke arah sepeda motor Honda Vario dan kena pada lampu belakang sepeda motor tersebut, lalu saksi ALAMUL IMAN melemparkan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah Honda Vario tersebut, tetapi tidak kena sepeda motor Honda Vario tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I , Terdakwa II , Anak saksi RIDHO ROMANDHONI Bin TOTOK (dalam berkas terpisah), Anak saksi GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MUHAMMAD WAHYU ANOM SURYA MARDIKA Bin DAIM (dalam berkas terpisah), Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi 12 (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOH. ANGGA KURNIAWAN Bin SAMSUL HADI (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH Bin MUKIJAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi JOHAN ADITYA PRATAMA Bin MUJIONO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN (dalam berkas terpisah), saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI (dalam berkas terpisah), Anak saksi

Hal. 9 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS (dalam berkas terpisah) dan saksi MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN Bin SUYANTO (dalam berkas terpisah) telah mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum (jenazah) RSBB : 20240702 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. HASTIN NOVIA, SpFm, MH, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 13.15 Wib di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro atas jenazah atas nama ANDRIAN jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun/ 21 September 2004 alamat Dusun Banjaran Rt.14 Rw.04 Desa Banjaran Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, dengan penjelasan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia diduga karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam, Waktu kejadian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.50 Wib, Melaporkan pada polisi hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 00.17 Wib. Jenazah tiba di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 08.50 Wib.

Kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh dua centimeter, kulit berwarna sawo matang, kesan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :
 - a. Pucat pada kelopak mata, mukosa mulut, ujung-ujung jari dan kuku tangan dan kaki.
 - b. Luka lecet pada dahi, tangan dan kaki.
 - c. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala dan leher mengiris pembuluh nadi balik dan pembuluh nadi leher kanan.
 - d. Perdarahan sebanyak seribu delapan ratus mililiter.
3. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada kepala dan leher mengenai pembuluh nadi balik dan pembuluh nadi leher menyebabkan perdarahan sehingga mati lemas.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 3 KUHP -----

Subsidaire :

Hal. 10 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka Terdakwa I , Terdakwa II , Anak saksi RIDHO ROMANDHONI Bin TOTOK (dalam berkas terpisah), Anak saksi GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MUHAMMAD WAHYU ANOM SURYA MARDIKA Bin DAIM (dalam berkas terpisah), Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi 12 (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOH. ANGGA KURNIAWAN Bin SAMSUL HADI (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH Bin MUKIJAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi JOHAN ADITYA PRATAMA Bin MUJIONO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN (dalam berkas terpisah), saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI (dalam berkas terpisah), Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS (dalam berkas terpisah) dan saksi MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN Bin SUYANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.50 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2024, bertempat di Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati " yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Kabupaten Bojonegoro Terdakwa I , Terdakwa II , Anak saksi RIDHO ROMANDHONI Bin TOTOK (dalam berkas terpisah), Anak saksi GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MUHAMMAD WAHYU ANOM SURYA MARDIKA Bin DAIM (dalam berkas terpisah), Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi 12 (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOH. ANGGA KURNIAWAN Bin SAMSUL HADI (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH Bin MUKIJAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi JOHAN ADITYA PRATAMA Bin MUJIONO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN (dalam berkas terpisah), saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI (dalam berkas terpisah), Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS (dalam berkas terpisah) dan saksi MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN Bin SUYANTO (dalam berkas terpisah) sedang minum-

Hal. 11 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras jenis arak, lalu saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI melihat foto dari Group WhatsApp (WA) PATAS di handphonenya dengan pengirimnya adalah Sdr. DIMAS yang saat itu sedang memancing ikan di sekitar jembatan Kare tersebut, dan isi foto tersebut adalah sekelompok pemuda yang sedang berfoto di atas Jembatan Kare yang rata-rata memakai atribut/ identitas dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), kemudian Sdr. ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) mengajak kelompoknya yang merupakan perguruan silat Pagar Nusa (PN) untuk mendatangi kelompok perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang sedang berada di atas jembatan Kare tersebut dengan kata-kata, “ayo diParani, ayo ditubruk “ (ayo didatangi, ayo di tabrak) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah bat, Anak saksi RIDHO ROMADHONI Bin TOTOK mengambil 1 (satu) buah batu, Anak saksi 12 mengambil 1 (satu) buah batu dan saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI mengambil 4 (empat) buah batu, kemudian mereka menuju ke jembatan Kare untuk turut serta melakukan penyerangan terhadap rombongan PSHT dengan urutan-urutan sebagai berikut :
 - Urutan pertama/ yang paling depan adalah Anak saksi JOHAN ADITYA PRATAMA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih memboncengkan Anak saksi MOCH ALAN EKA ARDIANSYAH ;
 - Urutan yang kedua Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN mengendarai Honda Vario warna putih memboncengkan Anak saksi RIDHO ROMADHONI (posisi ditengah) dan Terdakwa II (posisi dibelakang) ;
 - Urutan yang ketiga adalah saksi MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN mengendarai Honda Beat warna merah putih memboncengkan Anak saksi MOH. ANGGA KURNIAWAN ;
 - Urutan yang keempat Anak saksi MUHAMMAD WAHYU ANOM SURYA MARDIKA Bin DAIM mengendarai Honda Beat warna hitam memboncengkan Anak saksi GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO ;
 - Urutan yang kelima seseorang yang belum diketahui identitasnya yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih ;
 - Urutan yang keenam Anak saksi CHANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN mengendarai sepeda motor Honda Vario

Hal. 12 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah memboncengkan Anak saksi. ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL (DPO) ;

- Urutan ketujuh adalah Anak saksi BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih memboncengkan saksi ALAMUL IMAN (ditengah) dan Terdakwa I TERDAKWA I (posisi dibelakang);
- Bahwa setelah sampai diatas jembatan Kanor – Rengel (Kare) tersebut, rombongan Para Terdakwa melewati rombongan PSHT dan saling bertatapan mata, lalu rombongan Para Terdakwa tidak berhenti dan tetap mengendarai sepeda motornya ke arah utara/ arah Rengel (Tuban), kemudian rombongan Para Terdakwa berputar arah dan menuju ke arah jembatan Kare lagi (arah selatan) untuk melakukan penyerangan dan melewati rombongan PSHT dengan urutan yang paling belakang Anak saksi ARYA NUR RAMADHAN yang mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih, Anak saksi AQIM ADLAN mengendarai sepeda motor RX King memboncengkan Anak saksi M. AFAN MAULANA HADI, Anak saksi M. ALDO ALFIAN mengendarai Honda Vario warna hitam memboncengkan Anak saksi M. AZ'ZUWA LAUDI MAULANA HADI dan rombongan Para Terdakwa tidak melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) sepeda motor dari PSHT tersebut, karena tidak memakai atribut PSHT ;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta rombongan mengejar 3 (tiga) pengendara sepeda motor yang menggunakan atribut PSHT dengan urutan yang paling depan dari kelompok PSHT yang dikejar tersebut adalah Anak saksi M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Anak saksi IVAN JULIANTO, kemudian urutan kedua saksi PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan Anak saksi AHMAD FARIS FIRDAUS dan kemudian urutan ketiga Sdr. ANDRIAN (korban) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih memboncengkan Anak saksi KORBAN, lalu Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memepet sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh korban, lalu Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN dengan menggunakan kaki kiri menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada begel belakang sepeda motor dan disaat yang bersamaan Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL dengan menggunakan kaki kiri

Hal. 13 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



juga menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada body bagian samping, selanjutnya Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL dengan menggunakan tangan kiri mengayunkan sebilah senjata tajam ke korban dan kena pada bagian leher depan bagian kiri, selanjutnya Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL menendang sepeda motor yang Honda Beat yang dikendarai oleh korban dan kena pada body samping Honda Beat tersebut hingga akhirnya sepeda motor Honda Beat tersebut oleng dan menabrak 3 (tiga) buah patok pembatas jalan hingga akhirnya Honda Beat tersebut terjatuh yang menyebabkan korban dan Anak saksi KORBAN ikut terjatuh, dan korban terjatuh ke selokan/ gorong-gorong;

- Bahwa Anak saksi BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih memboncengkan saksi ALAMUL IMAN (ditengah) dan Terdakwa I alias TEPOS (posisi dibelakang) dan Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN yang mengendarai Honda Vario warna putih yang memboncengkan Anak saksi RIDHO ROMADHONI (posisi ditengah) dan Terdakwa II MUHAMMAD ANDRIAN MAULANA MUBAROK alias RIAN Bin SUMARSONO (posisi dibelakang), ikut juga melakukan pengejaran terhadap rombongan PSHT yang memakai atribut PSHT yaitu Anak saksi M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Anak saksi IVAN JULIANTO dan saksi PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan Anak saksi AHMAD FARIS FIRDAUS dan selanjutnya Anak saksi BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih melakukan pengejaran terhadap sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi PUJI PAJARUDIN dan melemparkan batu ke arah sepeda motor Honda Vario dan kena pada lampu belakang sepeda motor tersebut, lalu saksi ALAMUL IMAN melemparkan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah Honda Vario tersebut, tetapi tidak kena sepeda motor Honda Vario tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I , Terdakwa II TERDAKWA II, Anak saksi RIDHO ROMANDHONI Bin TOTOK (dalam berkas terpisah), Anak saksi GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MUHAMMAD WAHYU ANOM SURYA MARDIKA Bin DAIM (dalam berkas terpisah), Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi 12 (dalam

Hal. 14 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



berkas terpisah), Anak saksi MOH. ANGGA KURNIAWAN Bin SAMSUL HADI (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH Bin MUKIJAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi JOHAN ADITYA PRATAMA Bin MUJIONO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN (dalam berkas terpisah), saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI (dalam berkas terpisah), Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS (dalam berkas terpisah) dan saksi MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN Bin SUYANTO (dalam berkas terpisah) telah menyebabkan korban meninggal dunia sesuai Visum et Repertum (jenazah) RSBB : 20240702 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. HASTIN NOVIA, SpFm, MH, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 13.15 Wib di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro atas jenazah atas nama ANDRIAN jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun/ 21 September 2004 alamat Dusun Banjaran Rt.14 Rw.04 Desa Banjaran Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, dengan penjelasan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia diduga karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam, Waktu kejadian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.50 Wib, Melaporkan pada polisi hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 00.17 Wib. Jenazah tiba di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 08.50 Wib.

Kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh dua centimeter, kulit berwarna sawo matang, kesan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :
 - a. Pucat pada kelopak mata, mukosa mulut, ujung-ujung jari dan kuku tangan dan kaki.
 - b. Luka lecet pada dahi, tangan dan kaki.
 - c. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala dan leher mengiris pembuluh nadi balik dan pembuluh nadi leher kanan.
 - d. Perdarahan sebanyak seribu delapan ratus mililiter.

Hal. 15 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



3. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada kepala dan leher mengenai pembuluh nadi balik dan pembuluh nadi leher menyebabkan perdarahan sehingga mati lemas.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ayat (2) KUHP -----

DAN

Kedua :

Primair :

----- Bahwa mereka Terdakwa I , Terdakwa II , Anak saksi RIDHO ROMANDHONI Bin TOTOK (dalam berkas terpisah), Anak saksi GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MUHAMMAD WAHYU ANOM SURYA MARDIKA Bin DAIM (dalam berkas terpisah), Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi 12 (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOH. ANGGA KURNIAWAN Bin SAMSUL HADI (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH Bin MUKIJAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi JOHAN ADITYA PRATAMA Bin MUJIONO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN (dalam berkas terpisah), saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI (dalam berkas terpisah), Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS (dalam berkas terpisah) dan saksi MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN Bin SUYANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.50 Wib atau setidaknya di dalam Tahun 2024, bertempat di Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak " yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Kabupaten Bojonegoro Terdakwa I , Terdakwa II , Anak saksi RIDHO ROMANDHONI Bin TOTOK (dalam berkas terpisah), Anak saksi GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MUHAMMAD WAHYU ANOM SURYA MARDIKA Bin DAIM (dalam berkas terpisah), Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi 12 (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOH. ANGGA KURNIAWAN Bin SAMSUL HADI (dalam berkas terpisah), Anak saksi

Hal. 16 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH Bin MUKIJAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi JOHAN ADITYA PRATAMA Bin MUJIONO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN (dalam berkas terpisah), saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI (dalam berkas terpisah), Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS (dalam berkas terpisah) dan saksi MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN Bin SUYANTO (dalam berkas terpisah) sedang minum-minuman keras jenis arak, lalu saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI melihat foto dari Group WhatsApp (WA) PATAS di handphonenya dengan pengirimnya adalah Sdr. DIMAS yang saat itu sedang memancing ikan di sekitar jembatan Kare tersebut, dan isi foto tersebut adalah sekelompok pemuda yang sedang berfoto di atas Jembatan Kare yang rata-rata memakai atribut/ identitas dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), kemudian Sdr. ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) mengajak kelompoknya yang merupakan perguruan silat Pagar Nusa (PN) untuk mendatangi kelompok perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang sedang berada di atas jembatan Kare tersebut dengan kata-kata, “ ayo diParani, ayo ditubruk “ (ayo didatangi, ayo di tabrak) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah batu, Anak saksi RIDHO ROMADHONI Bin TOTOK mengambil 1 (satu) buah batu, Anak saksi 12 mengambil 1 (satu) buah batu dan saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI mengambil 4 (empat) buah batu, kemudian mereka menuju ke jembatan Kare untuk turut serta melakukan kekerasan terhadap rombongan PSHT dengan urutan-urutan sebagai berikut :
 - Urutan pertama/ yang paling depan adalah Anak saksi JOHAN ADITYA PRATAMA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih memboncengkan Anak saksi MOCH ALAN EKA ARDIANSYAH ;
 - Urutan yang kedua Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN mengendarai Honda Vario warna putih memboncengkan Anak saksi RIDHO ROMADHONI (posisi ditengah) dan Terdakwa II (posisi dibelakang) ;
 - Urutan yang ketiga adalah saksi MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN mengendarai Honda Beat warna merah putih memboncengkan Anak saksi MOH. ANGGA KURNIAWAN ;

Hal. 17 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urutan yang keempat Anak saksi MUHAMMAD WAHYU ANOM SURYA MARDIKA Bin DAIM mengendarai Honda Beat warna hitam memboncengkan Anak saksi GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO ;
- Urutan yang kelima seseorang yang belum diketahui identitasnya yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih ;
- Urutan yang keenam Anak saksi CHANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memboncengkan Anak saksi. ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL (DPO) ;
- Urutan ketujuh adalah Anak saksi BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih memboncengkan saksi ALAMUL IMAN (ditengah) dan Terdakwa I TERDAKWA I (posisi dibelakang);
- Bahwa setelah sampai diatas jembatan Kanor – Rengel (Kare) tersebut, rombongan Para Terdakwa melewati rombongan PSHT dan saling bertatapan mata, lalu rombongan Para Terdakwa tidak berhenti dan tetap mengendarai sepeda motornya ke arah utara/ arah Rengel (Tuban), kemudian rombongan Para Terdakwa berputar arah dan menuju ke arah jembatan Kare lagi (arah selatan) dan melewati rombongan PSHT dengan urutan yang paling belakang Anak saksi ARYA NUR RAMADHAN yang mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih, Anak saksi AQIM ADLAN mengendarai sepeda motor RX King memboncengkan Anak saksi M. AFAN MAULANA HADI, Anak saksi M. ALDO ALFIAN mengendarai Honda Vario warna hitam memboncengkan Anak saksi M. AZ'ZUWA LAUDI MAULANA HADI dan rombongan Para Terdakwa tidak melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) sepeda motor dari PSHT tersebut, karena tidak memakai atribut PSHT ;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta rombongan mengejar 3 (tiga) pengendara sepeda motor yang menggunakan atribut PSHT dengan urutan yang paling depan dari kelompok PSHT yang dikejar tersebut adalah Anak saksi M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Anak saksi IVAN JULIANTO, kemudian urutan kedua saksi PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan Anak saksi AHMAD FARIS FIRDAUS dan kemudian urutan ketiga Sdr. ANDRIAN (korban) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih

Hal. 18 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memboncengkan Anak saksi KORBAN, lalu Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memepet sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh korban, lalu Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN dengan menggunakan kaki kiri menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada begel belakang sepeda motor dan disaat yang bersamaan Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL dengan menggunakan kaki kiri juga menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada body bagian samping, selanjutnya Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL dengan menggunakan tangan kiri mengayunkan sebilah senjata tajam ke korban dan kena pada bagian leher depan, selanjutnya Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL menendang sepeda motor yang Honda Beat yang dikendarai oleh korban dan kena pada body samping Honda Beat tersebut hingga akhirnya sepeda motor Honda Beat tersebut oleng dan menabrak 3 (tiga) buah patok pembatas jalan hingga akhirnya Honda Beat tersebut terjatuh yang menyebabkan korban dan Anak saksi KORBAN ikut terjatuh, dan korban terjatuh ke selokan/ gorong-gorong;

- Bahwa Anak saksi BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih memboncengkan saksi ALAMUL IMAN (ditengah) dan Terdakwa I TERDAKWA I (posisi dibelakang) dan Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN yang mengendarai Honda Vario warna putih yang memboncengkan Anak saksi RIDHO ROMADHONI (posisi ditengah) dan Terdakwa II MUHAMMAD ANDRIAN MAULANA MUBAROK alias RIAN Bin SUMARSONO (posisi dibelakang), ikut juga melakukan pengejaran terhadap rombongan PSHT yang memakai atribut PSHT yaitu Anak saksi M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Anak saksi IVAN JULIANTO dan saksi PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan Anak saksi AHMAD FARIS FIRDAUS dan selanjutnya Anak saksi BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih melakukan pengejaran terhadap sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi PUJI PAJARUDIN dan melemparkan batu ke arah sepeda motor Honda Vario dan kena pada lampu belakang sepeda motor tersebut, lalu saksi ALAMUL IMAN melemparkan batu

Hal. 19 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali ke arah Honda Vario tersebut, tetapi tidak kena sepeda motor Honda Vario tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I , Terdakwa II , Anak saksi RIDHO ROMANDHONI Bin TOTOK (dalam berkas terpisah), Anak saksi GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MUHAMMAD WAHYU ANOM SURYA MARDIKA Bin DAIM (dalam berkas terpisah), Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi 12 (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOH. ANGGA KURNIAWAN Bin SAMSUL HADI (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH Bin MUKIJAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi JOHAN ADITYA PRATAMA Bin MUJIONO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN (dalam berkas terpisah), saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI (dalam berkas terpisah), Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS (dalam berkas terpisah) dan saksi MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN Bin SUYANTO (dalam berkas terpisah) tersebut sesuai Visum et Repertum (Korban Hidup) Nomor : VER/36/VII/2024/Rumkit tanggal 13 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 01.20 Wib bertempat di IGD Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko telah melakukan pemeriksaan luar terhadap orang atas nama KORBAN, tempat lahir Bojonegoro, usia 17 Tahun tgl lahir 24 Juli 2006 yang beralamat di Desa Banjaran Rt.15 Rw.04 Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Kesimpulan :

1. Seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, berat badan lima puluh kilo gram, tinggi badan seratus tujuh puluh centimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - a. Luka memar pada kepala belakang bagian kiri.
 - b. Luka lecet pada tangan sebelah kiri.
 - c. Luka lecet pada paha sebelah kiri.
 - d. Luka lecet punggung kaki sebelah kiri.
 - e. Luka tersebut (a, b, c, dan d) akibat kekerasan tumpul. Pucat pada kelopak mata, mukosa mulut, ujung-ujung jari dan kuku tangan dan kaki.

Hal. 20 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

- Bahwa saat terjadi kekerasan terhadap Anak KORBAN (Anak Korban) saat itu usianya 17 tahun dan 11 bulan (berdasarkan Kartu Keluarga No. 3522100703120010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 25 Mei 2021, Anak Korban lahir pada tanggal 24 Juli 2006).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ,

Subsidiar :

----- Bahwa mereka Terdakwa I , Terdakwa II , Anak saksi RIDHO ROMANDHONI Bin TOTOK (dalam berkas terpisah), Anak saksi GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MUHAMMAD WAHYU ANOM SURYA MARDIKA Bin DAIM (dalam berkas terpisah), Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi 12 (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOH. ANGGA KURNIAWAN Bin SAMSUL HADI (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH Bin MUKIJAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi JOHAN ADITYA PRATAMA Bin MUJIONO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN (dalam berkas terpisah), saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI (dalam berkas terpisah), Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS (dalam berkas terpisah) dan saksi MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN Bin SUYANTO (dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.50 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2024, bertempat di Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Kabupaten Bojonegoro Terdakwa I , Terdakwa II , Anak saksi RIDHO ROMANDHONI Bin TOTOK (dalam berkas terpisah), Anak saksi GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MUHAMMAD WAHYU ANOM SURYA

Hal. 21 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIKA Bin DAIM (dalam berkas terpisah), Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi 12 (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOH. ANGGA KURNIAWAN Bin SAMSUL HADI (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH Bin MUKIJAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi JOHAN ADITYA PRATAMA Bin MUJIONO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN (dalam berkas terpisah), saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI (dalam berkas terpisah), Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS (dalam berkas terpisah) dan saksi MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN Bin SUYANTO (dalam berkas terpisah) sedang minum-minuman keras jenis arak, lalu saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI melihat foto dari Group WhatsApp (WA) PATAS di handphonenya dengan pengirimnya adalah Sdr. DIMAS yang saat itu sedang memancing ikan di sekitar jembatan Kare tersebut, dan isi foto tersebut adalah sekelompok pemuda yang sedang berfoto di atas Jembatan Kare yang rata-rata memakai atribut/ identitas dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), kemudian Sdr. ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) mengajak kelompoknya yang merupakan perguruan silat Pagar Nusa (PN) untuk mendatangi kelompok perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang sedang berada di atas jembatan Kare tersebut dengan kata-kata, “ ayo diParani, ayo ditubruk “ (ayo didatangi, ayo di tabrak) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah batu, Anak saksi RIDHO ROMADHONI Bin TOTOK mengambil 1 (satu) buah batu, Anak saksi 12 mengambil 1 (satu) buah batu dan saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI mengambil 4 (empat) buah batu, kemudian mereka menuju ke jembatan Kare yang merupakan jalan untuk melakukan kekerasan terhadap rombongan PSHT dengan urutan-urutan sebagai berikut :
- Urutan pertama/ yang paling depan adalah Anak saksi JOHAN ADITYA PRATAMA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih memboncengkan Anak saksi MOCH ALAN EKA ARDIANSYAH ;
- Urutan yang kedua Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN mengendarai Honda Vario warna putih

Hal. 22 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memboncengkan Anak saksi RIDHO ROMADHONI (posisi ditengah) dan Terdakwa II MUHAMMAD ADRIAN MAULANA MUBAROK alais RIAN Bin SUMARSONO (posisi dibelakang) ;
- Urutan yang ketiga adalah saksi MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN mengendarai Honda Beat warna merah putih memboncengkan Anak saksi MOH. ANGGA KURNIAWAN ;
 - Urutan yang keempat Anak saksi MUHAMMAD WAHYU ANOM SURYA MARDIKA Bin DAIM mengendarai Honda Beat warna hitam memboncengkan Anak saksi GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO ;
 - Urutan yang kelima seseorang yang belum diketahui identitasnya yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih ;
 - Urutan yang keenam Anak saksi CHANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memboncengkan Anak saksi. ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL (DPO) ;
 - Urutan ketujuh adalah Anak saksi BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih memboncengkan saksi ALAMUL IMAN (ditengah) dan Terdakwa I TERDAKWA I (posisi dibelakang);
 - Bahwa setelah sampai diatas jembatan Kanor – Rengel (Kare) tersebut, yang merupakan jalan umum tersebut rombongan Para Terdakwa melewati rombongan PSHT dan saling bertatapan mata, lalu rombongan Para Terdakwa tidak berhenti dan tetap mengendarai sepeda motornya ke arah utara/ arah Rengel (Tuban), kemudian rombongan Para Terdakwa berputar arah dan menuju ke arah jembatan Kare lagi (arah selatan) dan melewati rombongan PSHT dengan urutan yang paling belakang Anak saksi ARYA NUR RAMADHAN yang mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih, Anak saksi AQIM ADLAN mengendarai sepeda motor RX King memboncengkan Anak saksi M. AFAN MAULANA HADI, Anak saksi M. ALDO ALFIAN mengendarai Honda Vario warna hitam memboncengkan Anak saksi M. AZ'ZUWA LAUDI MAULANA HADI dan rombongan Para Terdakwa tidak melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) sepeda motor dari PSHT tersebut, karena tidak memakai atribut PSHT ;
 - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta rombongan mengejar 3 (tiga) pengendara sepeda motor yang menggunakan atribut PSHT dengan urutan yang paling depan dari kelompok PSHT yang dikejar

Hal. 23 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Anak saksi M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Anak saksi IVAN JULIANTO, kemudian urutan kedua saksi PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan Anak saksi AHMAD FARIS FIRDAUS dan kemudian urutan ketiga Sdr. ANDRIAN (korban) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih memboncengkan Anak saksi KORBAN, lalu Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memepet sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh korban, lalu Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN dengan menggunakan kaki kiri menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada begel belakang sepeda motor dan disaat yang bersamaan Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL dengan menggunakan kaki kiri juga menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada body bagian samping, selanjutnya Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL dengan menggunakan tangan kiri mengayunkan sebilah senjata tajam ke korban dan kena pada bagian leher depan, selanjutnya Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL menendang sepeda motor yang Honda Beat yang dikendarai oleh korban dan kena pada body samping Honda Beat tersebut hingga akhirnya sepeda motor Honda Beat tersebut oleng dan menabrak 3 (tiga) buah patok pembatas jalan hingga akhirnya Honda Beat tersebut terjatuh yang menyebabkan korban dan Anak saksi KORBAN ikut terjatuh, dan korban terjatuh ke selokan/ gorong-gorong;

- Bahwa Anak saksi BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih memboncengkan saksi ALAMUL IMAN (ditengah) dan Terdakwa I alias TEPOS (posisi dibelakang) dan Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN yang mengendarai Honda Vario warna putih yang memboncengkan Anak saksi RIDHO ROMADHONI (posisi ditengah) dan Terdakwa II MUHAMMAD ANDRIAN MAULANA MUBAROK (posisi dibelakang), ikut juga melakukan pengejaran terhadap rombongan PSHT yang memakai atribut PSHT yaitu Anak saksi M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Anak saksi IVAN JULIANTO dan saksi PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan Anak saksi AHMAD FARIS FIRDAUS dan

Hal. 24 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



selanjutnya Anak saksi BAYU DWI APRILIAN alias KONTENG yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih melakukan pengejaran terhadap sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi PUJI PAJARUDIN dan melemparkan batu ke arah sepeda motor Honda Vario dan kena pada lampu belakang sepeda motor tersebut, lalu saksi ALAMUL IMAN melemparkan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah Honda Vario tersebut, tetapi tidak kena sepeda motor Honda Vario tersebut

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I , Terdakwa II , Anak saksi RIDHO ROMANDHONI Bin TOTOK (dalam berkas terpisah), Anak saksi GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MUHAMMAD WAHYU ANOM SURYA MARDIKA Bin DAIM (dalam berkas terpisah), Anak saksi CANDRA ARDI WINATA Bin MOHAMMAD SOFUWAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi 12 (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOH. ANGGA KURNIAWAN Bin SAMSUL HADI (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH Bin MUKIJAN (dalam berkas terpisah), Anak saksi JOHAN ADITYA PRATAMA Bin MUJIONO (dalam berkas terpisah), Anak saksi MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN (dalam berkas terpisah), saksi ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI (dalam berkas terpisah), Anak saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN alias BOCIL Bin IMAM MUKLAS (dalam berkas terpisah) dan saksi MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN Bin SUYANTO (dalam berkas terpisah) tersebut sesuai Visum et Repertum (Korban Hidup) Nomor : VER/36/VII/2024/Rumkit tanggal 13 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 01.20 Wib bertempat di IGD Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko telah melakukan pemeriksaan luar terhadap orang atas nama KORBAN, tempat lahir Bojonegoro, usia 17 Tahun tgl lahir 24 Juli 2006 yang beralamat di Desa Banjaran Rt.15 Rw.04 Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Kesimpulan :

1. Seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, berat badan lima puluh kilo gram, tinggi badan seratus tujuh puluh centimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - a. Luka memar pada kepala belakang bagian kiri.

Hal. 25 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



- b. Luka lecet pada tangan sebelah kiri.
- c. Luka lecet pada paha sebelah kiri.
- d. Luka lecet punggung kaki sebelah kiri.
- e. Luka tersebut (a, b, c, dan d) akibat kekerasan tumpul. Pucat pada kelopak mata, mukosa mulut, ujung-ujung jari dan kuku tangan dan kaki.

3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

- Bahwa saat terjadi kekerasan terhadap Anak KORBAN (Anak Korban) saat itu usianya 17 tahun dan 11 bulan (berdasarkan Kartu Keluarga No. 3522100703120010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 25 Mei 2021, Anak Korban lahir pada tanggal 24 Juli 2006).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZILIN BIN SUKIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena korban ANDRIAN yang merupakan adik kandung Saksi telah meninggal dunia akibat pengejaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa adik kandung Saksi yaitu korban ANDRIAN telah ditemukan warga masyarakat dalam keadaan sudah meninggal dunia di dalam parit Dusun Mruwur RT. 9 RW. 3 Desa Semambung Kec. Kanor Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut dari teman Saksi melalui telepon pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi yaitu Dsn. Murgung RT 3 RW 1 Ds. Sumurgung Kec. Palang Kab. Tuban;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi tidak langsung ke lokasi kejadian, melainkan langsung ke rumah kedua orang tua Saksi;

Hal. 26 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban ANDRIAN meninggal karena kecelakaan, Saksi tidak tega melihatnya karena ada beberapa luka di bagian kepala dan leher namun Saksi tidak bisa menceritakan karena tidak tega;
- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi menduga bahwa korban ANDRIAN mengalami peristiwa kekerasan karena di leher korban ANDRIAN seperti luka terkena benda tajam, sehingga Saksi dan keluarga menyetujui kepada Petugas Kepolisian yang akan membawa jenazah korban ANDRIAN ke RSUD Bojonegoro untuk dilakukan otopsi, kemudian saksi dan keluarga ikut menuju ke RSUD Bojonegoro untuk mendampingi proses otopsi jenazah korban ANDRIAN;
- Bahwa Saksi mengikuti proses otopsi korban ANDRIAN dari awal sampai selesai yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024 pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB di RSUD Bojonegoro;
- Bahwa Saksi melihat luka pada leher pada korban ANDRIAN akibat terkena benda tajam sehingga Saksi dan keluarga menduga bahwa korban ANDRIAN dilukai terlebih dahulu sebelum terjatuh, kemudian Saksi mewakili keluarga melaporkan peristiwa dugaan pembunuhan tersebut ke Polsek Kanor sehingga terbit Laporan Polisi Nomor : LP/B/03/VII/2024/SPKT/Polsek Kanor/Polres Bojonegoro/Polda Jatim, tanggal 13 Juli 2024;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh teman-teman korban ANDRIAN bahwa korban ANDRIAN bersama rombongan teman-temannya pada awalnya mengambil foto di jembatan Kare Desa Semambung, kemudian rombongan korban ANDRIAN bersama teman-temannya dikejar oleh rombongan Anak yang berjumlah sekitar 16 (enam belas) orang yang melakukan pengejarannya menggunakan sepeda motor, dan menduga ada yang melempar batu sehingga membuat korban ANDRIAN mempercepat laju motor yang dikendarai bersama Anak Korban KORBAN dan ada yang memepet sepeda motornya diantara rombongan Anak yang mengayunkan benda tajam ke arah tubuh korban ANDRIAN, kemudian sepeda motor korban ANDRIAN ditendang sehingga menabrak patok beton pembatas jalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Korban KORBAN BIN MUJAYIN, dibawah sumpah pada

Hal. 27 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengetahui bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengejaran yang menyebabkan meninggalnya teman Saksi Korban bernama ANDRIAN, dimana Saksi Korban juga menjadi salah satu korban yang berboncengan dengan korban ANDRIAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira 18.30 WIB Anak Korban mendapat pesan dari grup *whatsapp* "ELOSH 2024" bahwa ada ajakan untuk ngopi di warkop Master turut wilayah Kec. Rengel Kab. Tuban dan kemudian disepakati titik kumpul di rumah saudara IVAN JULIANTO;
- Bahwa setelah di rumah saudara IVAN JULIANTO saat itu sudah ada saudara PUJI PAJARUDIN, saudara M. ADITYA MUHLAS FIRMANSYAH, dan saudara M. AZZWA LAUDI MAULANA, disusul oleh saudara M. FILINO JULIANTO dan Korban ANDRIAN. Setelah semua berkumpul, kemudian Anak Korban dan teman-temannya berangkat ngopi di jembatan Kanor-Rengel (KARE);
- Bahwa sekitar jam 23.40 WIB selesai ngopi Saksi Korban dan teman-temannya selanjutnya hendak pulang, namun berhenti dulu di jembatan Kanor-Rengel (KARE) untuk foto-foto, saat pulang Saksi Korban dibonceng oleh korban ANDRIAN didatangi oleh rombongan termasuk Para Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat hendak bergegas pergi, Saksi Korban dan korban ANDRIAN beserta teman-temannya dikejar oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat dikejar oleh rombongan, sepeda motor Saksi Korban disalip oleh Saksi M. FILINO JULIANTO dan Saksi PUJI PAJARUDIN, kemudian salah satu motor dari rombongan yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam yang berboncengan 2 (dua) orang yang berteriak "*leren... leren... leren... minggir... minggir... (berhenti... berhenti... berhenti... minggir... minggir...)*", sambil memepet serta kakinya menendang knalpot sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Korban dan korban ANDRIAN

Hal. 28 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menyebabkan korban ANDRIAN kehilangan kendali dan terjatuh masuk ke saluran gorong-gorong;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui keadaan Korban ANDRIAN saat itu karena pada saat Anak Korban terjatuh ke dalam saluran gorong-gorong dalam posisi kaki kanan Anak Korban terjepit sepeda motor dan posisi Korban ANDRIAN terjepit dan tengkurap di atas sepeda motor dan tidak bergerak sama sekali;
- Bahwa saat motor yang dikendarai Saksi Korban dan korban ANDRIAN ditendang, jarak motor dengan gerombolan Anak sangat dekat, dimana yang menendang berjarak tidak sampai 1 (satu) meter sedangkan rombongan Anak lainnya sekitar 2 (dua) meter di belakang motor Saksi Korban dan korban ANDRIAN;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apakah dari rombongan Para Terdakwa ada yang membawa senjata tajam atau tidak;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami luka lecet di paha kiri sebelah kanan, luka lecet pada punggung kaki sebelah kanan dan kiri, luka lecet pada tangan sebelah kanan, dan luka lecet pada lengan atas sebelah kiri, sedangkan korban ANDRIAN meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa yang menolong Saksi Korban dan korban ANDRIAN adalah masyarakat sekitar;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi IVAN JULIANTO ALIASTOMPEL BIN IMAM SYAFI'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengejaran yang menyebabkan meninggalnya teman Saksi bernama ANDRIAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi dibonceng naik motor Mio Soul warna hitam dengan Anak Saksi FILINO JULIANTO di paling depan, kemudian di tengah ada Saksi PUJI PAJARUDIN yang dibonceng Anak Saksi FARIS FIRDAUS menggunakan Vario putih,

Hal. 29 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



sedangkan korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA EKA berada di barisan paling belakang mengendarai motor Beat merah putih dibarengi oleh salah satu pengendara sepeda motor bagian dari rombongan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengenal rombongan Para Terdakwa tersebut, akan tetapi rombongan Para Terdakwa menggunakan jaket/hoodie warna hitam dengan logo Geng Pukul (komunitas perguruan pencak silat Pagar Nusa) dan memakai *slayer*/penutup wajah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Saksi dan teman-teman dikejar karena pada saat itu Saksi dan teman-teman berhenti di Jembatan KARE (Kanor-Rengel) untuk foto bersama dan kemudian dikejar oleh rombongan Para Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi bersama dengan korban ANDRIAN dan beberapa teman berjumlah 12 (dua belas) orang sedang ngopi di warung kopi yang berada di Desa Ngadirejo Kec. Rengel Kab. Tuban, dan ketika hendak pulang kerumah masing-masing, ada rombongan berjumlah sekira 16 (enam belas) orang mengendarai sepeda motor membuntuti rombongan Saksi dan teman-teman;

- Bahwa saat menyadari sedang dikejar kemudian Saksi dan rombongan segera mempercepat laju kendaraan dan memisahkan diri masing-masing;

- Bahwa korban ANDRIAN berboncengan dengan Saksi Korban KORBAN;

- Bahwa saat memisahkan diri tersebut Saksi bersama Anak Saksi FILINO JULIANTO belok ke kiri ke arah Ds. Temu Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro, sedangkan Saksi PUJI PAJARUDIN dan Anak Saksi FARIS FIRDAUS beserta korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA belok ke kanan ke arah Ds. Semambung Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro, ada sekitar 2 (dua) kendaraan yang mengejar Anak Saksi sedangkan sisa rombongan Para Terdakwa lainnya mengejar yang lainnya yang mengarah ke Ds. Semambung;

- Bahwa saat itu Saksi memisahkan diri mencari pertolongan/bantuan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA setelah Saksi memisahkan diri;

Hal. 30 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru kemudian mengetahui korban ANDRIAN dan Saksi Korban KORBAN ditemukan warga sekitar sedang tergeletak di saluran air yang berada di Jl. turut Dusun Mruwut Desa Semambung Rt. 002 Rw. 002 Kec. Kanor Kab. Bojonegoro dengan keadaan luka-luka dan korban ANDRIAN telah meninggal dunia;
- Bahwa korban ANDRIAN mengalami luka di kepala dan Saksi Korban RIFA mengalami luka lecet pada bagian kaki;
- Bahwa saat Saksi beserta teman menuju ke Puskesmas di Kec. Kanor korban ANDRIAN telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi PUJI PAJARUDDIN BIN SUPAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena Saksi merupakan teman dari korban ANDRIAN yang meninggal dunia akibat peristiwa pengejaran;
- Bahwa kejadian pengejaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut korban ANDRIAN menggunakan kaos hitam dengan gambar logo hati bersinar pada depan yang merupakan identitas dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT);
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi dan rombongan teman-teman Saksi baru pulang ngopi di salah satu warung kopi di Kab. Tuban, lalu sebelum pulang ke rumah masing-masing singgah terlebih dahulu di jembatan Kanor-Rengel (KARE) turut Ds. Semambung Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro untuk mengambil foto bersama, kemudian saksi bersama dengan teman-temannya mengambil foto dengan pose ciri khas dari perguruan PSHT;
- Bahwa setelah mengambil foto bersama, Saksi bersama dengan teman Saksi masih berada di jembatan kemudian tiba-tiba ada 4 (empat) orang mengendarai 2 (dua) motor Vario dan Beat melewati motor Saksi dan teman Saksi sambil melihat ke arah Saksi dan teman Saksi, kemudian muncul rombongan Para Terdakwa dan temannya sejumlah 12 (dua belas) orang mengejar rombongan Saksi dan teman

Hal. 31 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Saksi;

- Bahwa pada saat dilakukan pengejaran Saksi beserta temannya melarikan diri ke arah Ds. Kedungarem Kec. Kanor tempat latihan PSHT ranting Kanor untuk meminta bantuan, saat melarikan diri Saksi sempat mendengar suara lemParan batu yang mengenai *spakboard* belakang motor yang Saksi kendarai dari arah belakang, dan setelah itu Saksi mendengar suara “BRAK” seperti tabrakan spontan Saksi menegok dan melihat ada yang terjatuh karena menabrak pembatas jalan;
- Bahwa sesampainya di Ds. Pilang Kec. Kanor Kab. Bojonegoro Saksi menoleh kebelakang dan sudah tidak ada orang kemudian selanjutnya Saksi bersembunyi melewati jalanan tepi Bengawan Solo, tidak lama berselang Saksi mendengar ada suara motor dari teman-teman Saksi dan akhirnya Saksi mengikutinya kembali sampai ke tempat latihan PSHT;
- Bahwa pada saat itu di tempat latihan hanya ada 8 (delapan) orang yang tiba, sedangkan 2 (dua) orang yaitu Anak Saksi FILINO dan Saksi IVAN tiba di rumah lewat arah Ds. Kanor sedangkan korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA tidak bisa dihubungi;
- Bahwa tidak lama setelah itu ada panggilan telpon yang masuk dari *whatsapp* menggunakan *handphone* Saksi Korban KORBAN yang memberi informasi bahwa korban ANDRIAN dan Saksi Korban KORBAN mengalami kecelakaan di Ds. Semambung Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke Ds. Semambung untuk mencari keberadaan korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA yang ditemukan di dalam selokan dan telah banyak Polisi dan warga di sekitar kejadian;
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian Saksi melihat posisi korban ANDRIAN di dalam selokan miring dengan kaki tertimpa pembatas jalan sehingga tidak bisa melihat secara detail luka yang ada pada korban ANDRIAN, sedangkan Saksi Korban RIFA sudah sadarkan diri dan posisi korban ANDRIAN saat itu dikatakan sudah meninggal dunia saat dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada yang membawa senjata tajam atau tidak karena di lokasi kejadian hanya lemParan batu dimana salah satu batunya kena motor Saksi;
- Bahwa ditunjukkan *screenshot* rekaman CCTV yang ada di

Hal. 32 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



jembatan Kanor-Rengel (KARE) dan Saksi membenarkan adalah saat rombongan Saksi beserta korban ANDRIAN dikejar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Anak Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena Para Anak telah melakukan pengejaran dengan kekerasan yang menyebabkan korban ANDRIAN meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pengejaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa kejadian bermula saat Anak Saksi dan teman-teman singgah di jembatan Kare untuk foto bersama setelah selesai minum kopi bersama di Kab. Tuban sebelum kembali ke rumah masing-masing, namun ada rombongan lewat dan mengejar rombongan anak saksi di jembatan KARE;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal rombongan yang mengejar tersebut, namun pada saat itu berjumlah sekira 16 (enam belas) orang dengan mengendarai sepeda motor berjumlah 7 (tujuh) sepeda motor (yang salah satunya menggunakan Honda Vario warna putih, Honda Beat warna merah, dan Honda Scoopy warna putih), selanjutnya memakai jaket/hoodie warna hitam dan terdapat logo Geng Pukul (sepengetahuan saksi merupakan salah satu komunitas dari perguruan pencak silat Pagar Nusa) dan memakai *slayer*/penutup wajah;
- Bahwa saat dikejar oleh rombongan tersebut, Anak Saksi sempat melewati tempat kejadian perkara saat hendak mencari bantuan ke Desa Kedungarum tempat latihan silat PSHT, akan tetapi karena saat itu Anak Saksi tidak fokus karena sedang dikejar sehingga tidak mengetahui bahwa korban ANDRIAN dan saksi Korban RIFA telah jatuh dari sepeda motornya di pinggir jalan dan masuk ke dalam saluran air;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi meminta tolong kepada seseorang di lokasi tersebut dan menceritakan kejadian pengejaran, kemudian Kepala Desa mengirimkan foto korban ANDRIAN kepada orang tersebut dengan posisi tergeletak di saluran air;

Hal. 33 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Anak Saksi bersama teman-teman menuju ke lokasi kejadian dan membantu mengangkat tubuh korban ANDRIAN bersama warga sekitar ke atas ambulans;
- Bahwa pada saat mengangkat tubuh korban ke atas ambulance, Anak Saksi melihat luka robek pada kepala atas korban, dan mengetahui bahwa korban ANDRIAN meninggal dunia saat berada di Puskesmas;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

6. Anak Saksi 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena Anak Saksi merupakan teman dari korban ANDRIAN yang meninggal dunia akibat peristiwa pengejaran;
- Bahwa kejadian pengejaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi beserta teman-temannya disalip oleh rombongan yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi ARYA menggunakan sepeda motor jenis Honda CBR warna merah putih, lalu Anak Saksi ALDO bersama Saksi AZ'ZUWA menggunakan motor jenis Honda Vario warna hitam, dan Saksi AQIM bersama Anak Saksi MUHAMMAD AFAN menggunakan motor jenis Yamaha RX-King;
- Bahwa yang mengejar Anak Saksi dan teman-temannya berasal dari perguruan silat Pagar Nusa, yang melintas putar balik mengejar rombongan Anak Saksi dan teman-teman saat sedang di Jembatan KARE;
- Bahwa saat itu Anak Saksi dan Anak Saksi ARYA memacu kendaraan lurus ke arah timur saat melihat rombongan pengendara sepeda motor yang berasal dari perguruan pencak silat Pagar Nusa belok kanan ke arah pasar Kanor;
- Bahwa setelah itu menuju tempat latihan perguruan silat PSHT tempat Anak Saksi bernaung di Kedungarum Kec. Kanor, Kab.

Hal. 34 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Bojonegoro;

- Bahwa tidak lama setelah tiba di lokasi Anak Saksi mendengar teman Anak Saksi mendapat telepon dari HP Saksi Korban RIFA yang ternyata dipegang oleh warga sekitar yang memberikan informasi bahwa korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA mengalami kecelakaan;
- Bahwa rombongan pengejar pada saat itu menggunakan pakaian yang berbeda, ada yang menggunakan *hoodie* warna hitam, jaket warna abu-abu, kaos warna hitam, dan macam-macam pakaian lain yang terdapat identitas GENG PUKUL yang identik dengan perguruan silat Pagar Nusa (PN);
- Bahwa untuk jenis motor ada yang menggunakan Honda Vario warna merah hitam, Honda Vario warna putih, Honda Scoopy warna putih, Honda Beat warna merah putih, Honda Vario warna merah, dan Honda Beat warna putih;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui alasan pasti kenapa Anak Saksi beserta rombongan teman-teman Anak Saksi dikejar oleh rombongan, namun hal ini bisa disebabkan karena Anak Saksi dan rombongan teman Anak Saksi ada yang memakai atribut perguruan silat PSHT;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, korban ANDRIAN mengalami luka di kepala dan meninggal dunia karena masuk selokan, sedangkan Saksi Korban RIFA mengalami luka lecet di tangan dan kaki;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah ada senjata tajam atau tidak, sepengetahuan Anak Saksi, rombongan pengejar mengendarai sepeda motor saat melakukan pengejaran;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

7. Anak Saksi 7 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena Anak Saksi merupakan teman dari korban ANDRIAN yang meninggal dunia akibat peristiwa pengejaran;
- Bahwa kejadian pengejaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan

Hal. 35 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanor Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa saat Anak Saksi dan teman-teman pulang dari warung kopi di Kab. Tuban, Anak Saksi dan teman-teman singgah di jembatan KARE sebelum pulang ke rumah;
- Bahwa saat hendak meninggalkan jembatan Kare kemudian datang ada gerombolan menghadang Anak Saksi dan teman-teman, dan terlontar kalimat dari rombongan Para Anak dengan kalimat: "HEH HEH" namun Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang mengatakan kalimat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengejaran, formasi atau urutan motor berkendara berubah-ubah seiring berubahnya kecepatan, dengan urutan terakhir berubah menjadi motor Anak Saksi dan Saksi IVAN di depan, di baris kedua ada motor saksi PUJI dan Anak Saksi FARIS, di urutan ketiga ada motor korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA, sedangkan di urutan terakhir ada motor Anak Saksi AZZUWA dan Anak Saksi ALDO;
- Bahwa saat terjadi pengejaran rombongan Anak Saksi dan korban berpisah dengan arah dan tujuan yang berbeda, dimana Anak Saksi saat itu meminta pertolongan ke Desa Kedungarum;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dimana rombongan pengejar karena Anak Saksi berusaha mencari pertolongan sehingga tidak fokus melihat sekitarnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak berpapasan dengan rombongan pengejar saat Anak Saksi berusaha mencari pertolongan ke Desa Kedungarum;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui korban ANDRIAN meninggal dunia setelah mendapatkan telepon dari Anak Saksi AZWA sekitar jam 01.00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal rombongan pengejar;
- Bahwa yang melakukan pengejaran terhadap Anak Saksi dan teman-teman salah satunya memakai pakaian hitam dan terdapat tulisan Geng Pukul dan penutup kepala;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

8. Anak Saksi 8 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 36 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena Anak Saksi merupakan teman dari korban ANDRIAN yang meninggal dunia akibat peristiwa pengejaran
- Bahwa kejadian pengejaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saat Anak Saksi dan teman-teman pulang dari warung kopi Master Coffee di Kab. Tuban, dan hendak pulang namun mampir terlebih dahulu di jembatan Kare (di sisi sebelah timur jembatan) untuk mengambil foto bersama dengan teman-teman Anak Saksi, namun dari arah kanor (sisi bawah timur jembatan) terlihat ada rombongan Para Anak yang kurang lebih berjumlah 16 (enam belas) orang yang mengendarai sepeda motor sambil berboncengan melewati rombongan Anak Saksi dan korban ANDRIAN;
- Bahwa saat dilakukan pengejaran oleh rombongan, Anak Saksi dan Saksi PUJI mengambil arah lurus ke arah tanggul di pertigaan Desa Kanor, sehingga rombongan pengejar tidak mengejar Anak Saksi dan Saksi PUJI;
- Bahwa Anak Saksi dan Saksi PUJI menyusuri tanggul sampai di tempat latihan PSHT yang Anak Saksi tidak ketahui nama desanya dan bertemu dengan teman-teman Anak Saksi seperti Anak Saksi ARYA, Anak Saksi ADITYA, Anak Saksi AZZUWA, Anak Saksi ALDO, Saksi AQIM, dan Anak Saksi AFAN, setelah berkumpul kemudian Anak Saksi bersama teman-teman tersebut kembali menyusuri jalan yang sebelumnya terjadi pengejaran;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian kemudian banyak orang yang telah berkumpul;
- Bahwa saat tiba di lokasi Anak Saksi mengetahui bahwa korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA beserta sepeda motornya jatuh di pinggir jalan dan masuk ke dalam saluran air lalu Anak Saksi membantu membopong korban ANDRIAN ke atas ambulans;
- Bahwa Anak Saksi melihat korban ANDRIAN mengalami luka pada kepalanya dan diantar korban ANDRIAN ke Puskesmas Kanor menggunakan ambulans tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah berpapasan dengan rombongan pengejar saat Anak Saksi memisahkan diri dari rombongan

Hal. 37 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi dengan teman-teman lainnya;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa korban ANDRIAN telah meninggal dunia saat berada di Puskesmas Kanor dengan luka robek Parah di kepalanya;
- Bahwa Anak Saksi tidak berpapasan dengan rombongan sehingga tidak mengetahui ciri-ciri dari rombongan yang melakukan pengejaran, namun yang Anak Saksi ketahui rombongan memakai pakaian hitam yang terdapat tulisan Genk Pukul dan penutup kepala sehingga sulit dikenali;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

9. Anak Saksi 9 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena korban ANDRIAN yang meninggal dunia dan Saksi Korban RIFA yang mengalami luka-luka merupakan teman Anak Saksi sebagai akibat dari peristiwa pengejaran yang dilakukan oleh rombongan sepeda motor;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab teman Anak Saksi yaitu korban ANDRIAN meninggal dunia karena terpencar saat terjadi pengejaran dengan korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA;
- Bahwa kejadian bermula saat Anak Saksi diajak oleh teman untuk ngopi di warung kopi Master Coffee di Desa Ngadirejo Kec. Rengel Kab. Tuban, saat perjalanan pulang Anak Saksi bersama dengan rombongan teman mampir di jembatan Kare dengan mengendarai 6 (enam) motor untuk mengambil foto di sekitar jembatan;
- Bahwa saat rombongan Anak Saksi berada di jembatan kemudian dari arah timur jembatan (pecabangan jalan) terdapat rombongan yang mengendarai motor melewati rombongan Anak Saksi, saat rombongan Anak Saksi hendak meninggalkan jembatan tiba-tiba rombongan tadi berputar balik dan segera menyusul kearah rombongan

Hal. 38 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Anak Saksi, dan diketahui pada saat itu salah satu dari rombongan tersebut meneriaki rombongan Anak Saksi dengan kalimat “DANCOK, ASU”, namun ketika itu rombongan Anak Saksi tidak menghiraukannya, dan segera meninggalkan lokasi;

- Bahwa selanjutnya rombongan yang berjumlah sekira 16 (enam belas) orang tersebut kembali dan mengejar rombongan pertama yang terdiri atas Korban ANDRIAN, Saksi Korban RIFA, Saksi PUJI, Anak Saksi FARIS, Anak Saksi FILINO, dan Saksi IVAN yang berniat untuk pulang dan kabur, selanjutnya Anak Saksi, Anak Saksi ALDO, Anak Saksi ARYA, Anak Saksi ADITYA, Saksi AQIM, dan Anak Saksi AFAN masih berada di jembatan menunggu Anak Saksi ALDO memakai jaket;
- Bahwa setelah melihat rombongan pengejar sudah pergi jauh baru kemudian rombongan Anak Saksi pergi ke arah pertigaan Desa Kanor mencari bantuan ke perguruan silat PSHT yang ada di Desa Kedungarum;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA mengalami kecelakaan setelah mendapat telepon pada grup *whatsapp* kemudian mendatangi lokasi kejadian dan menemukan Korban ANDRIAN telah tergeletak di saluran air bersama dengan Saksi Korban RIFA dan mengetahui Korban telah meninggal dunia di Puskesmas;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenali rombongan yang melakukan pengejaran;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

10. Anak Saksi 10 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan teman Anak Saksi yaitu Korban ANDRIAN meninggal dunia akibat peristiwa pengejaran;
- Bahwa kejadian pengejaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa rombongan yang melakukan pengejaran terdiri atas 16 (enam belas) orang dengan mengendarai sepeda motor berjumlah 7

Hal. 39 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



(tujuh) sepeda motor, yang salah satunya menggunakan Honda Vario 150 warna hitam merah, Honda Beat warna putih hitam, Honda Scoopy warna silver dan Honda PCX warna putih, selanjutnya memakai jaket/hoodie warna hitam dan terdapat logo Geng Pukul yang merupakan komunitas dari perguruan pencak silat Pagar Nusa dan memakai *slayer*/penutup wajah dan menggunakan helm;

- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman dikejar saat berada di jembatan Kare setelah foto-foto bersama sepulang dari warung kopi di Kab. Tuban, saat berada di jembatan Kare ada rombongan meneriaki ke arah rombongan Anak Saksi dengan kalimat "*GELOT GELOT*" artinya "berantem berantem";

- Bahwa pada saat dikejar, rombongan Anak Saksi hendak mencari pertolongan dan melewati tempat kejadian Korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA terjatuh, namun Anak Saksi tidak memperhatikan saat korban ANDRIAN dan saksi korban RIFA terjatuh karena saat melewati tempat kejadian tidak terlalu memperhatikan keadaan sekitar;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA jatuh kecelakaan setelah ada telepon dari nomor Anak Korban RIFA lewat saluran Grup *Whatsapp* dan pada saat itu berbicara dengan melantur, namun beberapa saat kemudian terdapat seseorang yang berbicara yang mengatakan bahwa "*KONCONE SAMPEAN TIBO NANG KENE*" (teman kamu jatuh di sini), kemudian saudara FAJAR menjawab "*TIBO NENG NDI PAK ?*" (jatuh dimana pak ?), orang tersebut lantas menjawab "*NENG SEMAMBUNG ARAH JEMBATAN KARE*" (di Semambung arah Jembatan Kare);

- Bahwa saat mengunjungi lokasi kejadian bersama teman-teman Saksi kemudian Saksi melihat Korban ANDRIAN mengalami luka di kepala dan diantar ke Puskesmas menggunakan ambulance;

- Bahwa setelah kejadian itu Saksi tidak berani pulang sehingga meminta untuk dijemput orang di desa Saksi yaitu Desa Tahuman;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

11. Anak Saksi 11 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diajukan sebagai saksi karena

Hal. 40 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Anak Saksi yaitu Korban ANDRIAN meninggal dunia dan Anak Korban RIFA mengalami luka-luka akibat peristiwa pengejaran ;

- Bahwa kejadian pengejaran tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui penyebab teman saksi yaitu Korban ANDRIAN yang meninggal dunia dan Saksi Korban RIFA mengalami luka-luka karena berpencar saat terjadi pengejaran;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Korban ANDRIAN dan beberapa teman Anak Saksi yang berjumlah 12 (dua belas) orang sedang ngopi di warung kopi yang berada di Desa Ngadirejo Kec. Rengel Kab. Tuban, dan ketika hendak pulang ke rumah masing-masing sempat singgah di jembatan Kare, di sana terdapat rombongan pemuda berjumlah sekitar 16 (enam belas) orang dengan mengendarai sepeda motor membuntuti rombongan Anak Saksi dan teman-teman, mengetahui hal tersebut Anak Saksi dan rombongan segera mengendarai kendaraannya dengan laju dan memisahkan diri masing-masing;

- Bahwa saat berpencar dan memisahkan diri di jalan, pada saat itu Korban ANDRIAN berboncengan dengan Saksi Korban RIFA, yang kemudian diketahui bahwa Korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA ditemukan warga sekitar sedang tergelak di saluran air yang berada di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan keadaan luka-luka dan kemudian diketahui Korban telah meninggal dunia di Puskesmas Kanor;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui ada luka di kepala Korban ANDRIAN saat membantu membopong tubuh Korban ANDRIAN ke atas ambulance;

- Bahwa setelah dari puskesmas, Anak Saksi dan Anak Saksi AZ'ZUWA melihat kendaraan Saksi Korban RIFA diamankan di Polsek Kanor;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi pulang mengikuti ambulance yang mengantarkan Korban ANDRIAN ke rumahnya sampai pagi hari;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak

Hal. 41 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

12. Anak Saksi 12 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pengejaran yang Anak Saksi lakukan bersama dengan Anak dan teman-teman lainnya yang berakibat adanya korban meninggal dunia dan luka-luka, dan Anak Saksi juga menjalani proses hukum dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 24.00 WIB, di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Anak Saksi diajak oleh Terdakwa I dan Saudara ALAMUL IMAN (berkas perkara terpisah) ngopi setelah itu Saudara ALAMUL IMAN (berkas perkara terpisah) tidak mau pulang dan mengajak ke Ds. Semambung bersama Terdakwa I, setelah dekat jembatan duduk di sana dan didatangi Saudara TEGUH INDRAWAN ditagih uang untuk beli arak;
- Bahwa saat Anak Saksi dan teman-teman sedang minum arak, tiba-tiba Saudara ALAMUL IMAN (berkas perkara terpisah) menunjukan foto Korban ANDRIAN bersama teman-temannya di atas jembatan Kare sedang berfoto;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman lainnya kemudian diajak oleh Anak dengan mengatakan "ayo datang, ayo datang";
- Bahwa Anak Saksi kemudian naik motor Honda Scoopy berboncengan dengan Terdakwa I dan Saudara ALAMUL IMAN (berkas perkara terpisah);
- Bahwa motor Anak Saksi bersama Terdakwa I dan Saudara ALAMUL IMAN (berkas perkara terpisah) berada di urutan terakhir dalam pengejaran;
- Bahwa pada saat Korban dan rombongan didatangi belum kencang saat membawa motor, namun saat putar balik kencang mengejar dengan kecepatan sekitar 70-80km/jam;
- Bahwa pada saat pengejaran, Anak Saksi melihat Korban ANDRIAN dan temannya terjatuh ke gorong-gorong;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi mengantarkan Terdakwa I pulang ke rumah lalu Anak Saksi juga pulang sendiri karena takut setelah melihat sepeda motor yang dikendarai Korban jatuh;

Hal. 42 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Korban dan rombongannya;
- Bahwa Anak Saksi ikut mengejar karena diajak Saudara ALAMUL IMAN (berkas perkara terpisah dan Anak;
- Bahwa walaupun dalam foto yang ditunjukkan oleh Saudara ALAMUL IMAN (berkas perkara terpisah) tidak ada rasis ataupun merendahkan perguruan Pagar Nusa (PN) tapi Anak Saksi bersama teman ayahnya tetap mengikuti ajakan untuk mengejar Korban dan rombongannya;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi menggunakan baju warna hijau yang terdapat identitas perguruan silat Pagar Nusa (PN);
- Bahwa batu yang dibawa dan dilempar Anak Saksi merupakan batu putih yang mengenai motor salah satu rombongan korban, sedangkan batu yang diambil dan dilempar Saudara ALAMUL IMAN (berkas perkara terpisah) maupun Terdakwa I tidak diketahui oleh Anak Saksi jenis dan bentuk batunya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah teman-temannya yang lain ikut melempar atau tidak karena saat itu Anak Saksi berboncengan bersama Terdakwa I dan Saudara ALAMUL IMAN (berkas perkara terpisah) sehingga tidak memperhatikan teman-teman Anak Saksi lainnya;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

13. Anak Saksi 13 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pengejaran yang Anak Saksi lakukan bersama dengan teman-teman lainnya yang berakibat adanya korban meninggal dunia dan luka-luka, dan Anak Saksi juga menjalani proses hukum dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB., di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saat melakukan pengejaran, Anak saksi berboncengan dengan Anak saksi RENDY menggunakan sepeda motor Honda Vario dan berada di posisi urutan keenam;

Hal. 43 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pengejaran posisi Anak Saksi berada di bawah jembatan Kanor-Rengel (KARE) sedang minum minuman keras;
- Bahwa saat melakukan pengejaran terhadap rombongan Korban ANDRIAN yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Anak Saksi memepet sepeda motor Korban ANDRIAN tersebut ke tepi kiri jalan, kemudian Anak Saksi menendang motor Korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kiri mengenai begel motor Korban, kemudian Anak Saksi RENDY ikut menendang juga kearah motor Korban sebanyak satu kali, dimana karena tendangan tersebut mengakibatkan Korban tidak dapat mengendalikan sepeda motornya kemudian jatuh dan menghantam 2 (dua) pembatas jalan sebelah kiri dan Korban ANDRIAN yang menyetir masuk ke dalam selokan selanjutnya Anak Saksi menambah kecepatan untuk pergi meninggalkan Korban ANDRIAN. Anak Saksi kemudian mengantarkan Anak Saksi RENDY untuk pulang kerumahnya dan selanjutnya Anak Saksi juga pulang kerumahnya sendiri. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB Anak Saksi datang ke Polres Bojonegoro untuk menyerahkan diri selanjutnya Anak Saksi dimintai keterangan oleh Petugas terkait peristiwa meninggal Korban ANDRIAN;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Anak membawa senjata tajam atau tidak karena Anak Saksi yang mengendarai motor sedangkan Anak Saksi RENDY dibonceng sehingga tidak bisa melihat ke belakang;
- Bahwa saat itu Anak Saksi mendengar Anak Saksi RENDY yang mengatakan "ayo tabrak-tabrak";
- Bahwa Anak Saksi saat kejadian pengejaran menggunakan jaket *hoodie* warna hitam yang terdapat identitas Pagar Nusa dengan tulisan Geng Pukul;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal korban ANDRIAN dan rombongan teman-temannya;
- Bahwa Anak Saksi langsung pulang ke rumah setelah kejadian tersebut karena merasa takut;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

14. Anak Saksi 14 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Hal. 44 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pengejaran yang Anak Saksi lakukan bersama teman-teman lainnya yang berakibat adanya korban meninggal dunia dan luka-luka;
- Bahwa Anak saksi juga diproses secara hukum dalam berkas terpisah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 23.45 WIB bertempat di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saat melakukan pengejaran, Anak Saksi berboncengan dengan Anak saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan oleh Anak saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada malam itu Anak mengenakan 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan bertuliskan "GENG PUKUL" sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum melakukan pengejaran, Anak Saksi dan Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah) sedang berada di warung kopi untuk minum kopi, kemudian Saudara ALAMUL IMAN Bin MOCH. CHOIRI (berkas perkara terpisah) mengajak untuk berkumpul sesama anggota perguruan silat Pagar Nusa (PN) di bawah jembatan Kare – Rengel yang berada di Dusun Mruwut Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Anak dan Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah) berangkat ke jembatan Kare;
- Bahwa setelah sampai di jembatan Kare tersebut, sudah berkumpul Saudara RIDHO ROMANDHONI (berkas perkara terpisah), Saudara GILANG CANDRA PUSPITO (berkas perkara terpisah), Saudara MUHAMMAD WAHYU ANOM SURYA MARDIKA (berkas perkara terpisah), Anak Saksi BAYU DWI APRILIAN (berkas perkara terpisah), Saudara MOH. ANGGA KURNIAWAN (berkas perkara terpisah), Saudara MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH (berkas perkara terpisah), Saudara JOHAN ADITYA PRATAMA (berkas perkara terpisah), Terdakwa I (berkas perkara terpisah), Terdakwa II M. ANDRIAN MAULANA MUBAROK (berkas perkara terpisah), Saudara

Hal. 45 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI (berkas perkara terpisah), Saudara ALAMUL IMAN (berkas perkara terpisah), Saudara MOCH. ALFIAN SETIAWAN ALIAS ALVIN (berkas perkara terpisah) dan Saudara TEGUH INDRAWAN AFANDI, lalu minum - minuman keras jenis arak;

- Bahwa tidak lama kemudian, Saudara ALAMUL IMAN (berkas perkara terpisah) melihat foto dari grup *WhatsApp* (WA) PATAS di handphonenya dengan pengirimnya adalah saudara DIMAS yang saat itu sedang memancing ikan di sekitar jembatan Kare tersebut, dan isi foto tersebut adalah sekelompok pemuda yang sedang berfoto di atas Jembatan Kare yang rata-rata memakai atribut/identitas dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), kemudian Anak mengajak teman-temannya tersebut yang berasal dari perguruan silat Pagar Nusa (PN) untuk mendatangi kelompok perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang sedang berada di atas jembatan Kare tersebut dengan kata-kata: "ayo diParani, ayo ditubruk" (ayo didatangi, ayo di tabrak);

- Bahwa selanjutnya Anak saksi dan rombongan yang lainnya menuju ke jembatan Kare;

- Bahwa setelah sampai di atas jembatan Kare tersebut, yang merupakan jalan umum tersebut, Anak Saksi dan rombongan melewati rombongan Korban ANDRIAN yang merupakan anggota PSHT dan saling bertatapan mata, lalu Anak Saksi dan rombongan tidak berhenti dan tetap mengendarai sepeda motornya ke arah utara/arah Rengel (Tuban), kemudian Anak Saksi dan rombongan berputar arah dan menuju ke arah jembatan Kare lagi (arah selatan) dan melewati rombongan Korban ANDRIAN yang juga langsung melarikan diri dengan urutan yang paling belakang Anak Saksi ARYA NUR RAMADHAN yang mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih, saudara AQIM ADLAN mengendarai sepeda motor RX King memboncengkan saudara M. AFAN MAULANA HADI, Anak Saksi M. ALDO ALFIAN mengendarai Honda Vario warna hitam memboncengkan Anak Saksi M. AZ'ZUWA LAUDI MAULANA HADI dan rombongan Anak Saksi tidak melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) sepeda motor dari PSHT tersebut, karena tidak memakai atribut PSHT ;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi beserta rombongan mengejar 3

Hal. 46 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) pengendara sepeda motor yang menggunakan atribut PSHT dengan urutan yang paling depan dari kelompok PSHT yang dikejar tersebut adalah Anak Saksi M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Saksi IVAN JULIANTO, kemudian urutan kedua Saksi PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan Anak Saksi AHMAD FARIS FIRDAUS dan kemudian urutan ketiga adalah Korban ANDRIAN mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih memboncengkan Saksi Korban KORBAN;

- Bahwa saat melakukan pengejaran tersebut, Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA BIN MOHAMMAD SOFUWAN yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan membonceng Anak Saksi berusaha memepet sepeda motor Korban ANDRIAN, lalu Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA BIN MOHAMMAD SOFUWAN dengan menggunakan kaki kiri menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada begel belakang sepeda motor hingga mengakibatkan sepeda motor tersebut oleng dan disaat yang bersamaan Anak Saksi mengayunkan tangan kirinya tersebut ke arah bahu kanan Korban ANDRIAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Saksi yang juga menendang sepeda motor Korban, sehingga menyebabkan Korban ANDRIAN kehilangan kendali dan menabrak 3 (tiga) buah patok pembatas jalan dan selanjutnya terperosok ke dalam saluran gorong-gorong yang menyebabkan Korban ANDRIAN dan saksi Korban KORBAN ikut terjatuh, ke selokan/gorong-gorong;
- Bahwa Anak Saksi waktu kejadian tersebut menggunakan 1 (satu) buah kaos hitam dengan tulisan "GENG PUKUL" namun saat itu Anak Saksi tidak memakai jam tangan;
- Bahwa Anak Saksi tidak membawa senjata tajam pada saat kejadian dan juga tidak menggunakan senjata apapun saat memukul Korban ANDRIAN, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak Saksi berusaha memukul dengan mengayunkan tangan kiri tetapi tidak kena terhadap Korban ANDRIAN ataupun Anak Korban KORBAN;
- Bahwa setelah Korban ANDRIAN jatuh, Anak Saksi dan Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA BIN MOHAMMAD SOFUWAN langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah masing-masing karena merasa takut;

Hal. 47 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

15. Saksi NGATMIRAN bin SABRANI alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pastinya karena Saksi hanya melihat bahwa ada rombongan sepeda motor ke arah timur yang kencang baru kemudian Saksi mendekat ke tempat kejadian;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 malam hari di depan rumah saksi tepatnya di pinggir jalan dsn. Mruwut Ds. Semambung Kec. Kanor Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Saksi melihat pengendara sepeda motor tersebut menyerempet patok pembatas jalan sehingga pengendara motor tersebut jatuh dari sepeda motornya, lalu pengemudi dan pembonceng masuk ke parit, selanjutnya jangka waktu sekitar 2 (dua) menit ada rombongan pengendara sepeda motor berhenti di lokasi kejadian tempat kejadian kecelakaan tersebut sehingga Saksi tidak berani mendekat, dan setelah rombongan pengendara sepeda motor tersebut pergi baru Saksi mendekati 2 (dua) orang yang mengalami kecelakaan tersebut untuk melakukan pertolongan;
- Bahwa Korban yang meninggal dunia mengarah ke selatan posisi badannya, saat Saksi menghampiri korban yang meninggal tersebut posisinya sudah tidak bernafas atau meninggal dunia saat ditemukan;
- Bahwa Saksi menolong teman Korban yang masih bernafas dengan cara menaikan posisi ke atas gorong-gorong kemudian memberikan pertolongan pertama dengan metode kompresi dada;
- Bahwa Saksi saat itu menggunakan senter dan melihat adanya luka di kaki dan tangan seperti kena batu-batuan di tubuh Korban yang masih hidup, sedangkan Korban yang meninggal dunia keluar darah dari jidat kepalanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka di leher Korban ANDRIAN yang meninggal dunia karena posisi Korban ANDRIAN pada saat itu miring sehingga tidak kelihatan di bagian leher sehingga yang terlihat jelas cuma darah yang keluar dari jidat kepalanya;
- Bahwa pasca kejadian tidak ada orang yang menolong, motor-motor yang lewat kebanyakan cuma lihat tidak mau menolong,

Hal. 48 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan dari Polisi lama datang;

- Bahwa jenazah dievakuasi oleh Saksi, bersama dengan 1 (satu) orang di tempat Saksi, bersama dengan anak-anak dari teman Korban yang datang melihat dan Polisi dievakuasi dari gorong-gorong sekitar jam 02.00 WIB subuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jarak antara bibir gorong-gorong dengan dasar gorong-gorong tidak ada 1 (satu) meter, dan dasar gorong-gorong terbuat dari beton tidak ada batu-batuan di dasar gorong-gorong;
- Bahwa di sekitar Korban yang meninggal dunia terdapat batu besar (yang ditunjukkan penuntut umum) yang ada darahnya di tempat lokasi kejadian tepat di dekat tubuh Korban;
- Bahwa Korban yang hidup berada di luar gorong-gorong sedangkan Korban yang meninggal dunia terdapat batu besar (yang ditunjukkan penuntut umum) yang ada darahnya di tempat lokasi kejadian tepat di dekat tubuh Korban;
- Bahwa di sekitar lokasi terjadi tidak ada patok besi maupun besi-besi berserakan bekas pembangunan namun terdapat 3 (tiga) pal dan palnya masuk ke bawah karena kena tabrak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- *Visum et Repertum* (jenazah) RSBB : 20240702 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dr. HASTIN NOVIA, SpFm, MH, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 13.15 WIB di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro atas jenazah atas nama ANDRIAN, dengan penjelasan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia diduga karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam, waktu kejadian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 23.50 WIB, Melaporkan pada polisi hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 00.17 WIB. Jenazah tiba di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 13 Juli

Hal. 49 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 08.50 WIB;

Kesimpulan:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara dua puluh hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh dua centimeter, kulit berwarna sawo matang, kesan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan :
 - a. Pucat pada kelopak mata, mukosa mulut, ujung-ujung jari dan kuku tangan dan kaki.
 - b. Luka lecet pada dahi, tangan dan kaki.
 - c. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala dan leher mengiris pembuluh nadi balik dan pembuluh nadi leher kanan.
 - d. Perdarahan sebanyak seribu delapan ratus mililiter.
3. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada kepala dan leher mengenai pembuluh nadi balik dan pembuluh nadi leher menyebabkan perdarahan sehingga mati lemas.

- *Visum et Repertum* (Korban Hidup) Nomor : VER/36/VII/2024/Rumkit tanggal 13 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara WAHYU Tutuko Bojonegoro, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 01.20 Wib bertempat di IGD Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko telah melakukan pemeriksaan luar terhadap orang atas nama KORBAN;

Kesimpulan:

1. Seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, berat badan lima puluh kilo gram, tinggi badan seratus tujuh puluh centimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
 2. Pada pemeriksaan luka ditemukan :
 - a. Luka memar pada kepala belakang bagian kiri.
 - b. Luka lecet pada tangan sebelah kiri.
 - c. Luka lecet pada paha sebelah kiri.
 - d. Luka lecet punggung kaki sebelah kiri.
 - e. Luka tersebut (a, b, c, dan d) akibat kekerasan tumpul. Pucat pada kelopak mata, mukosa mulut, ujung-ujung jari dan kuku tangan dan kaki.
 3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama KORBAN BIN MUJAYIN, tanggal 22 Juli 2024, yang dibuat dan

Hal. 50 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DESYTA RATIH PERMATASARI, S.Sos., M.KP.,
Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. BIN LONO :

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengejaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa yang menyebabkan Korban yang dikejar jatuh dan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB., di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kejadian itu bermula saat Terdakwa I berkumpul dengan teman-teman minum arak setelah Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Saudara TEGUH INDRAWAN NOVANDI untuk membeli minuman keras jenis arak;
- Bahwa pada saat sedang minum minuman keras jenis arak, Terdakwa I bersama dengan teman-teman Terdakwa I ditunjukan foto Korban bersama dengan sekelompok teman-temannya yang sedang mengambil foto di atas jembatan Kanor-Rengel (KARE) dengan pose rasis seperti menghina perguruan silat Pagar Nusa (PN) menggunakan kaos dan atribut hati bersinar dari perguruan silat Persaudaran Setia Hati Terate (PSHT);
- Bahwa Terdakwa I dan teman-teman lainnya kemudian diajak oleh Anak Saksi 14 untuk melakukan pengejaran terhadap Korban dengan berkata "ayo diunggahi cah kui..." (ayo ditemui mereka..)", kemudian ditanggapi oleh Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah) "ayo.. ayo.. gass.." (ayo.. ayo.. berangkat..);
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengejaran bersama dengan teman-teman Terdakwa I dengan jumlah sebanyak 16 (enam belas) orang menggunakan sepeda motor berboncengan dengan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang per motor;
- Bahwa sebelum melakukan pengejaran Terdakwa I mendengar ada yang memberikan perintah untuk mengambil batu namun Terdakwa I tidak mengetahui itu suara siapa, lalu Terdakwa I mengambil batu di bawah jembatan yang merupakan batu kapur yang berwarna putih

Hal. 51 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saudara ALAMUL IMAN (berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi BAYU DWI APRILIAN;

- Bahwa Terdakwa I berboncengan naik sepeda motor bersama dengan Saudara ALAMUL IMAN (berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi BAYU DWI APRILIAN melakukan pengejaran;
- Bahwa Terdakwa I saat melakukan pengejaran di sekitar jalan turut Ds. Semambung Kec. Kanor Kab. Bojonegoro tersebut Terdakwa I membuang batu yang sebelumnya Terdakwa I bawa;
- Bahwa Anak Saksi BAYU DWI APRILIAN melempar batu yang dibawanya kepada salah satu kelompok yang dikejar tersebut mengenai bagian belakang sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I melihat sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi RENDY memepet sepeda motor Korban, selanjutnya Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah) menendang menggunakan kaki kiri mengenai body sepeda motor yang dikendarai Korban, Terdakwa I juga sempat melihat Anak Saksi RENDY mengeluarkan sebuah benda yang tampak berkilau dengan tangan kirinya kemudian mengayunkan tangannya tersebut ke arah leher Korban ANDRIAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak yang juga menendang sepeda motor Korban, sehingga menyebabkan Korban kehilangan kendali dan menabrak tiang beton pembatas jalan dan selanjutnya terperosok ke dalam saluran gorong-gorong;
- Bahwa jarak antara Terdakwa I dengan sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi RENDY saat itu sekitar 5 - 6 (lima sampai enam) meter dengan posisi Terdakwa I berada di belakang Anak Saksi RENDY, sedangkan jarak antara sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi RENDY dengan sepeda motor Korban ANDRIAN adalah kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa I melihat Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah) dan Anak yang berboncengan tidak berhenti dan terus mengejar kelompok Korban yang berada di depan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kondisi Korban setelah jatuh, karena setelah Korban terjatuh Terdakwa I beserta dengan Anak Saksi BAYU DWI APRILIAN dan Saksi ALAMUL IMAN (berkas perkara

Hal. 52 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) kembali ke bawah jembatan dan berpisah dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saat Anak Saksi RENDY mengajak Terdakwa I dan teman-teman lainnya untuk melakukan pengejaran langsung dilaksanakan oleh Terdakwa I dan teman-teman tanpa bertanya atau menolak;
- Bahwa Terdakwa I mengikuti perguruan silat Pagar Nusa dan mengikuti komunitas PATAS yang merupakan bagian dari komunitas perguruan silat Pagar Nusa;

Terdakwa II. M. ADRIAN MAULANA MUBAROK BIN SUMARSONO :

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengejaran yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama dengan teman-teman lain yang menyebabkan Korban yang dikejar jatuh dan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB., di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT.09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kejadian pengejaran itu dilakukan dengan berboncengan naik sepeda motor namun Terdakwa II tidak ingat siapa berboncengan dengan siapa karena Terdakwa II tidak mengenal semua orang yang melakukan pengejaran;
- Bahwa saat pengejaran Terdakwa II berbonceng tiga bersama Saudara RIDHO ROMADHONI dan saudara MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI menggunakan sepeda motor milik saudara MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI dimana posisi Terdakwa II paling belakang, Saudara RIDHO ROMADHONI di tengah, dan saudara MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI yang mengendarai motornya tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengejaran Terdakwa II bersama rombongan membawa batu;
- Bahwa sebelum melakukan pengejaran posisi Terdakwa II berada di bawah jembatan Kanor-Rengel (KARE) sedang minum minuman keras namun dalam posisi tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang punya inisiatif untuk melakukan pengejaran;

Hal. 53 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pengejaran ada yang mengendarai sepeda motor jatuh, namun Terdakwa II tidak mengetahui penyebab Korban jatuh karena posisi Terdakwa II beserta Saudara GILANG CANDRA PUSPITO, Saudara M. WAHYU ANOM SURYA MARDIKA, Saudara RIDHO ROMADHONI, saudara MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI dan Saudara MOH. ANGGA KURNIAWAN berada di belakang semua saat mengendarai sepeda motor sehingga tidak melihat saat Korban jatuh namun mendengar suara seperti ada sepeda motor yang jatuh;
- Bahwa setelah Korban jatuh kemudian Terdakwa II, Saudara RIDHO ROMADHONI, dan Saudara MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kondisi Korban setelah terjatuh;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam yang bertuliskan Serangan Raja Duel;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam yang bertuliskan Trident Families;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB, di Jalan Raya Rengel - Kanor di Dusun Mruwut RT. 09 RW. 03 Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro telah terjadi peristiwa pengejaran dan pelemparan batu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya terhadap Korban ANDRIAN, Anak Korban KORBAN dan teman-temannya;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at malam saat Para Terdakwa dan teman-temannya diantaranya Anak Saksi 14, Saudara

Hal. 54 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO ROMADHONI (berkas perkara terpisah), Saudara GILANG CANDRA PUSPITO (berkas perkara terpisah), Saudara M. WAHYU ANOM SURYA MARDIKA (berkas perkara terpisah), Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah), Anak Saksi BAYU DWI APRILIAN (berkas perkara terpisah), Saudara MOH. ANGGA KURNIAWAN (berkas perkara terpisah), Saudara MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH (berkas perkara terpisah), Saudara JOHAN ADITYA PRATAMA (berkas perkara terpisah), Saudara ALAMUL IMAN (berkas perkara terpisah), saudara MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI BIN AHMAD YASIN (berkas perkara terpisah), dan Saudara TEGUH INDRAWAN AFANDI, yang berasal dari perguruan silat Pagar Nusa (PN) minum minuman keras jenis arak di bawah jembatan Kare (Kanor-Rengel);

- Bahwa Saksi ALAMUL IMAN (berkas perkara terpisah) melihat foto dari grup *WhatsApp* (WA) PATAS di handphonenya dengan pengirimnya adalah saudara DIMAS yang saat itu sedang memancing ikan di sekitar jembatan K are tersebut, dan isi foto tersebut adalah sekelompok pemuda yang sedang berfoto di atas Jembatan Kare yang rata-rata memakai atribut/identitas dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), kemudian Anak me ngajak teman-temannya tersebut yang berasal dari perguruan silat Pagar N usa (PN) untuk mendatangi kelompok perguruan silat Persaudaraan Setia H ati Teratai (PSHT) yang sedang berada di atas jembatan Kare tersebut deng an kata-kata: “ayo diParani, ayo ditubruk” (ayo didatangi, ayo di tabrak);

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan rombongan yang lainnya menuju ke jembatan Kare dengan urutan-urutan sebagai berikut :

- Urutan pertama/yang paling depan adalah Saudara JOHAN ADI TYA PRATAMA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih memboncengkan Saudara MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH;
- Urutan yang kedua Saudara MOCHAMAT BAGUS BINTANG G HIVARI Bin AHMAD YASIN mengendarai Honda Vario warna merah me mboncengkan Saudara RIDHO ROMADHONI (posisi ditengah) dan Terdakwa II M. ANDRIAN MAULANA MUBAROK (posisi dibelakang);
- Urutan yang ketiga adalah Saudara MOCH. ALFIAN SETIAWAN ALIAS ALVIN mengendarai Honda Beat warna merah putih memboncen gkan Saudara MOH. ANGGA KURNIAWAN;
- Urutan yang keempat Saudara MUHAMMAD WAHYU ANOM S URYA MARDIKA BIN DAIM mengendarai Honda Beat warna hitam me mboncengkan Saudara GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPIT

Hal. 55 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



O;

- Urutan yang kelima saudara ARIL (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih;
- Urutan yang keenam Anak dibonceng oleh Anak Saksi CHANDRA ARDI WINATA BIN MOHAMMAD SOFUWAN mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Urutan ketujuh adalah Anak Saksi BAYU DWI APRILIAN ALIAS KONTENG mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih memboncengkan Saudara ALAMUL IMAN (ditengah) dan Terdakwa I (posisi dibelakang);

- Bahwa setelah sampai di atas jembatan Kare tersebut, yang merupakan jalan umum tersebut, Para Terdakwa dan rombongan melewati rombongan Korban ANDRIAN yang merupakan anggota PSHT dan saling bertatapan mata, lalu Para Terdakwa dan rombongan tidak berhenti dan tetap mengendarai sepeda motornya ke arah utara/arah Rengel (Tuban), kemudian Anak dan rombongan berputar arah dan menuju ke arah jembatan Kare lagi (arah selatan) dan melewati rombongan Korban ANDRIAN yang juga langsung melarikan diri dengan urutan yang paling belakang Anak Saksi ARYA NUR RAMADHAN yang mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih, saudara AQIM ADLAN mengendarai sepeda motor RX King memboncengkan Anak Saksi M. AFAN MAULANA HADI, Anak Saksi M. ALDO ALFIAN mengendarai Honda Vario warna hitam memboncengkan Anak Saksi M. AZ 'UWA LAUDI MAULANA HADI dan rombongan Anak tidak melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) sepeda motor dari PSHT tersebut, karena tidak memakai atribut PSHT ;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta rombongan mengejar 3 (tiga) pengendara sepeda motor yang menggunakan atribut PSHT dengan urutan yang paling depan dari kelompok PSHT yang dikejar tersebut adalah Anak Saksi M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Saksi IVAN JULIANTO, kemudian urutan ke dua Saksi PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan Anak Saksi AHMAD FARIS FIRDAUS dan kemudian urutan ketiga adalah Korban ANDRIAN mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih memboncengkan Saksi Korban KORBAN;

- Bahwa saat melakukan pengejaran tersebut, Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA BIN MOHAMMAD SOFUWAN yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan membonceng Anak Saksi 14 berusaha me

Hal. 56 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meper sepeda motor Korban ANDRIAN, lalu Anak Saksi CANDRA ARDI WI NATA BIN MOHAMMAD SOFUWAN dengan menggunakan kaki kiri menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada begel belakang sepeda motor hingga mengakibatkan sepeda motor tersebut oleng dan disaat yang bersamaan Anak Saksi 14 mengayunkan tangan kirinya tersebut ke arah bahu kanan Korban ANDRIAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Saksi 14 yang juga menendang sepeda motor Korban, sehingga menyebabkan Korban kehilangan kendali dan menabrak 3 (tiga) buah patok pembatas jalan dan selanjutnya terperosok ke dalam saluran gorong-gorong yang menyebabkan Korban ANDRIAN dan Saksi Korban KORBAN ikut terjatuh, ke selokan/gorong-gorong;

- Bahwa Anak Saksi 14 mengetahui Korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA ARDIANSYAH jatuh dari motor langsung meninggalkan keduanya dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban ANDRIAN mengalami luka-luka antara lain di sekitar dahi, leher, tangan, dan kaki yang menyebabkan Korban meninggal dunia karena kehabisan darah sebagaimana diterangkan dalam surat berupa *Visum Et Repertum* (jenazah) RSBB : 20240702 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dr. HASTIN NOVIA, SpFm, MH, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 13.15 WIB di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro atas jenazah atas nama ANDRIAN sedangkan Anak Korban KORBAN mengalami luka-luka antara lain di bagian kepala bagian kiri, tangan, paha, dan punggung kaki sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* (Korban Hidup) Nomor : VER/36/VII/2024/Rumkit tanggal 13 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 01.20 WIB bertempat di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama KORBAN;

- Bahwa berdasarkan surat berupa: Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama KORBAN BIN MUJAYIN, tanggal 22 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DESYTA RATIH PERMATASARI, S.Sos., M.KP., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial

Hal. 57 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro, diketahui Anak Korban KORBAN lahir pada tanggal 24 Juli 2006 sehingga pada saat kejadian umur Anak Korban KORBAN adalah 17 tahun 11 bulan atau belum 18 (delapan belas) tahun sehingga Ketika kejadian masih masuk kategori Anak;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi kumulatif subsidairitas sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Pasal 170 ayat (2) ke -3 KUHP;

Subsidiar : Pasal 358 ayat (2) KUHP;

Dan

Kedua

Primair : Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar : 170 ayat (2) ke – 1 KUHP;

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan kumulatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair, apabila dakwaan Kesatu Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Kesatu Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dimuka umum, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur yang menyebabkan matinya orang;

Hal. 58 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan Para Terdakwa yaitu , dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. TERDAKWA I dan Terdakwa II. TERDAKWA II, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dimuka umum dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menunjukan sifat alternatif dari perbuatan Para Terdakwa :

- Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang; atau
- Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang;

Menimbang bahwa oleh karena itu tidak mesti keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Para Terdakwa, salah satu saupun yang terbukti dilakukan Para Terdakwa, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan ini;

Menimbang bahwa pengertian dimuka umum adalah di tempat publik dapat melihatnya;

Hal. 59 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Menimbang bahwa berdasarkan naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, “terang-terangan” dituliskan dengan “*Openlijk*”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “di muka umum”;

Menimbang bahwa “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (pokoknya tindakan itu dapat dilihat oleh umum). (Yurisprudensi MA RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976). (Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 105);

Menimbang bahwa pengertian bersama-sama melakukan kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah oleh sedikit – dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, 1996 Hal 98 dalam penjelasan yang dimaksud melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Terdakwa, Saksi Korban, dan Para Saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB, di Kabupaten Bojonegoro telah terjadi peristiwa pengejaran dan pelemparan batu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya terhadap Korban ANDRIAN, Anak Korban KORBAN dan teman-temannya;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum’at malam saat Para Terdakwa dan teman-temannya diantaranya Anak Saksi 14, Saudara RIDHO ROMADHONI (berkas perkara terpisah), Saudara GILANG CANDRA PUSPITO (berkas perkara terpisah), Saudara M. WAHYU ANOM SURYA MARDIKA (berkas perkara terpisah), Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah), Anak Saksi BAYU DWI APRILIAN (berkas perkara terpisah), Saudara MOH. ANGGA KURNIAWAN (berkas perkara terpisah), Saudara MOCH. ALAN EKA ARDIANSYAH (berkas perkara terpisah), Saudara JOHAN ADITYA PRATAMA (berkas perkara terpisah), Saudara (berkas perkara terpisah), Saudara M. ANDRIAN MAULANA MUBAROK (berkas perkara terpisah), Saudara MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI BIN AHMAD YASIN (berkas perkara terpisah),

Hal. 60 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara TEGUH INDRAWAN AFANDI, yang berasal dari perguruan silat Pagar Nusa (PN) minum minuman keras jenis arak di bawah jembatan Kare (Kanor-Rengel);

- Bahwa Saudara ALAMUL IMAN melihat foto dari grup *WhatsApp* (WA) P ATAS di handphonenya dengan pengirimnya adalah saudara DIMAS yang saat itu sedang memancing ikan di sekitar jembatan Kare tersebut, dan isi foto tersebut adalah sekelompok pemuda yang sedang berfoto di atas Jembatan Kare yang rata-rata memakai atribut/identitas dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT), kemudian Anak Saksi 14 (berkas perkara terpisah) mengajak teman-temannya tersebut yang berasal dari perguruan silat Pagar Nusa (PN) termasuk juga Para Terdakwa untuk mendatangi kelompok perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang sedang berada di atas jembatan Kare tersebut dengan kata-kata: “ayo diParani, ayo ditubruk” (ayo didatangi, ayo di tabrak);

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan rombongan yang lainnya menuju ke jembatan Kare dengan urutan-urutan sebagai berikut :

- Urutan pertama/yang paling depan adalah Saudara JOHAN ADITYA PRATAMA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih memboncengkan Saudara MOCH. ALAN EKAARDIANSYAH;
- Urutan yang kedua Saudara MOCHAMAT BAGUS BINTANG GHIVARI Bin AHMAD YASIN mengendarai Honda Vario warna merah memboncengkan Saudara RIDHO ROMADHONI (posisi ditengah) dan Saudara M. ANDRIAN MAULANA MUBAROK (berkas perkara terpisah);
- Urutan yang ketiga adalah Saudara MOCH. ALFIAN SETIAWAN ALIAS ALVIN mengendarai Honda Beat warna merah putih memboncengkan Saudara MOH. ANGGA KURNIAWAN;
- Urutan yang keempat Saudara MUHAMMAD WAHYU ANOM SURYA MARDIKA BIN DAIM mengendarai Honda Beat warna hitam memboncengkan Saudara GILANG CANDRA PUSPITO Bin HERI PUSPITO;
- Urutan yang kelima saudara ARIL (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih;
- Urutan yang keenam Anak dibonceng oleh Anak Saksi CHANDRA ARDI WINATA BIN MOHAMMAD SOFUWAN mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Urutan ketujuh adalah Anak Saksi BAYU DWI APRILIAN ALIAS KONTENG mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih me

Hal. 61 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memboncengkan Saudara ALAMUL IMAN (ditengah) dan Terdakwa I ;

- Bahwa setelah sampai di atas jembatan Kare tersebut, yang merupakan jalan umum tersebut, Para Terdakwa dan rombongan melewati rombongan Korban ANDRIAN yang merupakan anggota PSHT dan saling bertatapan mata, lalu Para Terdakwa dan rombongan tidak berhenti dan tetap mengendarai sepeda motornya ke arah utara/arah Rengel (Tuban), kemudian Anak dan rombongan berputar arah dan menuju ke arah jembatan Kare lagi (arah selatan) dan melewati rombongan Korban ANDRIAN yang juga langsung melarikan diri dengan urutan yang paling belakang Anak Saksi ARYA NUR RAMADHAN yang mengendarai sepeda motor Honda CBR warna putih, saudara AQIM ADLAN mengendarai sepeda motor RX King memboncengkan Anak Saksi M. AFAN MAULANA HADI, Anak Saksi M. ALDO ALFIAN mengendarai Honda Vario warna hitam memboncengkan Anak Saksi M. AZ 'UWA LAUDI MAULANA HADI dan rombongan Anak tidak melakukan pengejaran terhadap 3 (tiga) sepeda motor dari PSHT tersebut, karena tidak memakai atribut PSHT ;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta rombongan mengejar 3 (tiga) pengendara sepeda motor yang menggunakan atribut PSHT dengan urutan yang paling depan dari kelompok PSHT yang dikejar tersebut adalah Anak Saksi M. FILINO JULIANTO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan memboncengkan Saksi IVAN JULIANTO, kemudian urutan ke dua Saksi PUJI PAJARUDIN yang mengendarai Vario warna putih memboncengkan Anak Saksi AHMAD FARIS FIRDAUS dan kemudian urutan ketiga adalah Korban ANDRIAN mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih memboncengkan Saksi Korban KORBAN;
- Bahwa saat melakukan pengejaran tersebut, Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA BIN MOHAMMAD SOFUWAN yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan memboncengkan Anak Saksi 14 berusaha memepet sepeda motor Korban ANDRIAN, lalu Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA BIN MOHAMMAD SOFUWAN dengan menggunakan kaki kiri menendang sepeda motor Honda Beat tersebut dan kena pada begel belakang sepeda motor hingga mengakibatkan sepeda motor tersebut oleng dan disaat yang bersamaan Anak Saksi 14 (berkas perkara terpisah) mengayunkan tangan kirinya tersebut ke arah bahu kanan Korban ANDRIAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Saksi 14 yang juga menendang sepeda motor Korban, sehingga menyebabkan Korban kehilangan kendali dan menabrak 3 (tiga) buah patok pembatas jalan dan selanjutnya terperosok ke dalam

Hal. 62 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saluran gorong-gorong yang menyebabkan Korban ANDRIAN dan Saksi Korban KORBAN ikut terjatuh, ke selokan/gorong-gorong;

- Bahwa Anak Saksi 14 mengetahui Korban ANDRIAN dan Saksi Korban RIFA ARDIANSYAH jatuh dari motor langsung meninggalkan keduanya dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban ANDRIAN mengalami luka-luka antara lain di sekitar dahi, leher, tangan, dan kaki yang menyebabkan Korban meninggal dunia karena kehabisan darah sebagaimana diterangkan dalam surat berupa *Visum Et Repertum* (jenazah) RSBB : 20240702 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dr. HASTIN NOVIA, SpFm, MH, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 13.15 WIB di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro atas jenazah atas nama ANDRIAN sedangkan Anak Korban KORBAN mengalami luka-luka antara lain di bagian kepala bagian kiri, tangan, paha, dan punggung kaki sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* (Korban Hidup) Nomor : VER/36/VII/2024/Rumkit tanggal 13 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 01.20 WIB bertempat di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama KORBAN;

- Bahwa berdasarkan surat berupa: Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama KORBAN BIN MUJAYIN, tanggal 22 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DESYTA RATIH PERMATASARI, S.Sos., M.KP., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, diketahui Anak Korban KORBAN lahir pada tanggal 24 Juli 2006 sehingga pada saat kejadian umur Anak Korban KORBAN adalah 17 tahun 11 bulan atau belum 18 (delapan belas) tahun sehingga Ketika kejadian masih masuk kategori Anak;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang bahwa saat Para Terdakwa dan teman-temannya yang tergabung dalam perguruan pencak silat Pagar Nusa tersebut sedang minum arak, Para Terdakwa menunjukan foto dari grup *whatsapp* PATAS yang berisi

Hal. 63 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto rombongan dimana korban sedang berfoto diatas jembatan dengan menggunakan atribut perguruan silat PSHT, kemudian Anak Saksi 14 (berkas perkara terpisah) mengajak teman-temannya termasuk Para Terdakwa pergi keatas jembatan melakukan pengejaran terhadap rombongan tersebut dengan tujuan untuk menakut-nakuti karena ada yang memakai kaos bertulisan Madrim bergambar tangan mengepal yang merupakan kaos dari Perguruan Silat Setia Hati Terate (PSHT) Para Terdakwa menyanggupinya lalu ikut serta dalam pengejaran tersebut dimana peran Para Terdakwa adalah melakukan pengejaran terhadap Saksi korban dan rombongannya menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa bukan termasuk dalam perbuatan melakukan kekerasan mempergunakan tenaga bersama terhadap orang ataupun barang, sehingga dengan demikian maka unsur kedua dakwaan ini tidak terpenuhi maka unsur dakwaan Kesatu Primair selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut dinyatakan tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Kesatu Primair dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 358 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya;
3. Unsur jika akibatnya ada yang mati;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum di atas dan dinyatakan telah terpenuhi maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur "barangsiapa" dalam dakwaan Kesatu Primair sebagai pertimbangan unsur "barangsiapa" dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Hal. 64 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (*Willen en Wetens*) sehingga pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar-benar ia kehendaki dan benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 23.50 WIB Para Terdakwa dan teman-temannya yang tergabung dalam perguruan pencak silat Pagar Nusa tersebut sedang minum arak dibawah jembatan Kanor Rengel, Para Terdakwa menunjukkan foto dari grup *whatsapp* PATAS yang berisi foto rombongan dimana Korban ANDRIAN dan teman-temannya sedang berfoto di atas jembatan dengan menggunakan atribut perguruan silat PSHT, kemudian Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN (berkas perkara terpisah) mengajak Para Terdakwa dan teman-temannya pergi ke atas jembatan melakukan pengejaran terhadap rombongan tersebut dengan tujuan untuk menakut-nakuti karena ada yang memakai kaos bertulisan Madrim bergambar tangan mengepal yang merupakan kaos dari Perguruan Silat Setia Hati Terate (PSHT), lalu Para Terdakwa menyanggupinya kemudian ikut serta dalam pengejaran tersebut dimana Para Terdakwa berperan ikut melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor terhadap Korban ANDRIAN dan teman-temannya;

Menimbang bahwa saat Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN (berkas perkara terpisah) mengajak melakukan pengejaran terhadap Korban dan teman-temannya dengan tujuan menakut-nakuti, Para Terdakwa tidak bertanya dan juga tidak melakukan penolakan dan malah segera bergegas naik ke atas lalu mengendarai sepeda motor dengan berbonceng-boncengan, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mengetahui dan menghendaki melakukan pengejaran yang mana sebagai bentuk penyerangan terhadap korban dan rombongannya yang berbeda perguruan dengan tujuan menakut-nakuti;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa;

Hal. 65 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Ad.3. Unsur jika akibatnya ada yang mati;

Menimbang bahwa pada pengejaran yang dilakukan Para Terdakwa dan rombongannya tersebut, Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA (berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN (berkas perkara terpisah) yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memepet sepeda motor yang dikendarai Korban ANDRIAN berboncengan dengan Saksi Korban RIFA ARDIANSYAH lalu dengan kaki kirinya menendang mengenai body sepeda motor yang dikendarai Korban ANDRIAN dan Saksi Korban, di susul Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN (berkas perkara terpisah) juga ikut menendang menggunakan kaki kirinya dan mengenai body sepeda motor yang dikendarai Korban sehingga menyebabkankorban ANDRIAN yang mengendarai motor kehilangan keseimbangan dan terjatuh menabrak pembatas jalan sisi kiri yang menyebabkan Korban ANDRIAN yang mengendarai motor kehilangan keseimbangan dan menabrak pembatas jalan sisi kiri yang menyebabkan Korban ANDRIAN terjatuh dan masuk ke dalam gorong-gorong;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut korban ANDRIAN mengalami luka-luka antara lain di sekitar dahi, leher, tangan, dan kaki yang menyebabkan korban meninggal dunia karena kehabisan darah sebagaimana diterangkan dalam surat berupa Visum Et Repertum (jenazah) RSBB : 20240702 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. HASTIN NOVIA, SpFm, MH, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro yang telah melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 13.15 Wib di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro atas jenazah atas nama ANDRIAN, dengan demikian unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 358 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yang juga disusun berbentuk subsidairitas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua Primair, apabila dakwaan Kedua Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu

Hal. 66 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Kedua Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Kedua Primair, Para Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun Majelis membaca dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dalam perkara ini yang diajukan sebagai pelaku adalah Para Terdakwa ALAMUL IMAN BIN M.CHOIRI;

Menimbang bahwa dalam perkara ini pada awal persidangan Para Terdakwa ALAMUL IMAN BIN M.CHOIRI, menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Para Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa I HENDRI PURNOMO BIN SUTOPO dan Terdakwa II VEMAS ROMADHON BIN SUPARMAN, adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab dan

Hal. 67 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan **menempatkan** adalah menaruh, atau meletakkan, atau memasang. Yang dimaksud dengan **membiarkan** adalah tidak melarang, atau tidak menghiraukan, atau tidak menjaga baik-baik. R. SOESILO dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa orang yang **melakukan** (*Pleger*) yaitu orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; orang yang **menyuruh melakukan** (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan; sedangkan orang yang **turut serta melakukan** (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Anak Saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, diketahui bahwa Para Terdakwa mempunyai peran yaitu ikut melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor, dimana pada pengejaran yang dilakukan Para Terdakwa dan rombongannya tersebut, Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA

Hal. 68 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN (berkas perkara terpisah) yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah memepet sepeda motor yang dikendarai Korban ANDRIAN berboncengan dengan Saksi Korban RIFA ARDIANSYAH lalu dengan kaki kirinya menendang mengenai body sepeda motor yang dikendarai Korban ANDRIAN dan Anak Korban, disusul Anak Saksi ACHMAD RENDY ROFIUDIN (berkas perkara terpisah) juga ikut menendang menggunakan kaki kirinya dan mengenai body sepeda motor yang dikendarai Korban sehingga menyebabkan korban ANDRIAN yang mengendarai motor kehilangan keseimbangan dan terjatuh menabrak pembatas jalan sisi kiri yang menyebabkan Korban ANDRIAN yang mengendarai motor kehilangan keseimbangan dan menabrak pembatas jalan sisi kiri yang menyebabkan Korban ANDRIAN terjatuh dan masuk ke dalam gorong-gorong dan Saksi Korban KORBAN juga ikut terjatuh dan mengalami luka-luka antara lain di bagian kepala bagian kiri, tangan, paha, dan punggung kaki sebagaimana dalam surat berupa Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor : VER/36/VII/2024/Rumkit tanggal 13 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama KORBAN BIN MUJAYIN tanggal 22 Juli 2024, dapat diketahui Saksi Korban KORBAN BIN MUJAYIN lahir di Bojonegoro tanggal 24 Juli 2006 sehingga pada saat kejadian umur Saksi Korban KORBAN adalah 17 tahun 11 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah bersesuaian dengan pengertian sub unsur yang telah diuraikan di atas, yaitu "Membiarkan Dilakukannya Kekerasan Terhadap Anak", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 69 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dalam Penyerangan Yang Berakibat Ada Yang Mati Dan Membiarkan Dilakukannya Kekerasan Terhadap Anak ” sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua primair;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan Kedua Primair Pasal 76 c jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan membebaskan Terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II dari pemidanaan atas dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kesatu subsidair dan kedua primair sehingga Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dalam Penyerangan Yang Berakibat Ada Yang Mati Dan Membiarkan Dilakukannya Kekerasan Terhadap Anak ”, maka pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dengan segala alasannya, tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan balas dendam

Hal. 70 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun penjaraan melainkan pemidanaan kepada Para Terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa dapat merenungkan setiap perbuatannya dikemudian hari, lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa mengintrospeksi diri dan guna mencegah Para Terdakwa mengulang kembali tindak pidana tersebut, dengan demikian Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan selain dihukum dengan pidana penjara juga dihukum untuk membayar denda yang mana apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang besaran dan lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) pcs jaket hodi warna hitam ada tulisan " KIDULAN NOT A LOSER "
2. 1(satu) unit sepda motor Honda Vario warna merah No Pol: S-2668-BL beserta kunci kontak.
3. 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan bertulisaan " GE NG PUKUL.
4. 1 (satu) buah hoodie warna bu-abu polos
5. 1 (satu) buah hoodie warna hitam dengan gambar "SELATAN NEVER DIE";
6. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: S-2908-AE, Noka: MH1JFM211EK034745, Nosin: JFM2E1033079, beserta kunci kontak;
8. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "PEMBAWA KABAR DUKA";
9. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru

Hal. 71 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tanpa nopol
Noka: MH1JFJ112EKO055643, Nosin: JFJ1E1056130 beserta kunci kontak
11. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan " ETANAN JALUR
RAWAN "
12. 1 (satu) buah celana jeans pendek
13. 1 (buah) batu
14. 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat tanpa Nomor polisi, No. Ka :
MH1JM2112JK784063, No. Sin : JM21E1769267, warna merah putih,
Tahun 2018 berserta STNK an. SAPUAN alamat Dsn. Krapyak Rt 3 Rw 3
Desa Sugiharwas Kec. Jenu Kab. Tuban dan kunci kontak
15. 1 (satu) kaos warna hitam bergambar hati bersinar persaudaraan setia
hati terate.
16. 1 (satu) celana jenas pendek warna biru
17. 1 (satu) unit Sepeda motor honda Scopy No. Pol : S-3659-AN warna
putih kombinasi strip biru
18. 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan Rise
19. 1 (satu) buah Hody warna abu-abu tulisan HOOLIGANSH
20. 1 (satu) buah helm warna putih tulisan Honda
21. 1 (satu) Buah Flasdisk merk ADATA warna hitam berisi rekaman CCTV
jembatan Kare dan pertigaan Desa Semambung Kec. Kanor Kab.
Bojonegoro
22. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No. Pol : S-2159-BU, No. ka :
MH1JFU113HK796240, No. Sin : JFU1E1808550, Tahun 2017, warna Putih
berserta STNK an. SITI MUDLIKAH, alamat Dsn. Kawung Rt 17 Rw 03 Ds.
Bumirejo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro;
23. 1 (satu) kaos warna hitam bertulisan Bojonegoro Pembawa Kabar Duka;
24. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
25. 1 (satu) buah Hody warna hitam bertulisan Geng Pukul;
26. 1 (satu) celana pendek warna hitam
27. 1 (satu) buah Hody warna hitam bertulisan ETANAN NOTSURENDER
28. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam yang bertuliskan " DWTN "
29. 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu
30. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam yang bertuliskan SERANGAN
RAJA DUEL
31. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
32. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam yang bertuliskan TRIDENT
FAMILIES.

Hal. 72 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN Bin SUYANTO maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN Bin SUYANTO;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya telah menyebabkan korban ANDRIAN meninggal dunia dan Saksi Korban KORBAN mengalami luka-luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Kakak korban ANDRIAN dan Saksi Korban KORBAN telah memaafkan Para Terdakwa tetapi mereka meminta proses hukum tetap berlanjut.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 358 ayat (2) KUHP, Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. dan Terdakwa II. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. dan Terdakwa II. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Turut Serta Dalam Penyerangan Yang Berakibat Ada Yang Mati Dan Membiarkan Dilakukannya Kekerasan Terhadap Anak "

Hal. 73 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua primair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pcs jaket hodi warna hitam ada tulisan " KIDULAN NOT A LOSER ";
2. 1(satu) unit sepda motor Honda Vario warna merah No Pol: S-2668-BL beserta kunci kontak;
3. 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan bertulisaan " GE NG PUKUL;
4. 1 (satu) buah hoodie warna bu-abu polos;
5. 1 (satu) buah hoodie warna hitam dengan gambar "SELATAN NEVER DIE";
6. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: S-2908-AE, Noka: MH1JFM211EK034745, Nosin: JFM2E1033079, beserta kunci kontak;
8. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "PEMBAWA KABAR DUKA";
9. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tanpa nopol Noka: MH1JFJ112EKO055643, Nosin: JFJ1E1056130 beserta kunci kontak;
11. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan " ETANAN JALUR RAWAN ";
12. 1 (satu) buah celana jeans pendek;
13. 1 (buah) batu;
14. 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat tanpa Nomor polisi, No. Ka : MH1JM2112JK784063, No. Sin : JM21E1769267, warna merah

Hal. 74 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, Tahun 2018 berserta STNK an. SAPUAN alamat Dsn. Krapyak Rt 3 Rw 3 Desa Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban dan kunci kontak

15. 1 (satu) kaos warna hitam bergambar hati bersinar persaudaraan setia hati terate;

16. 1 (satu) celana jenas pendek warna biru;

17. 1 (satu) unit Sepeda motor honda Scopy No. Pol : S-3659-AN warna putih kombinasi strip biru;

18. 1 (satu) buah kaos warna hijau bertuliskan Rise;

19. 1 (satu) buah Hody warna abu-abu tulisan HOOLIGANSH;

20. 1 (satu) buah helm warna putih tulisan Honda;

21. 1 (satu) Buah Flasdisk merk ADATA warna hitam berisi rekaman CCTV jembatan Kare dan pertigaan Desa Semambung Kec. Kanor Kab. Bojonegoro;

22. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No. Pol : S-2159-BU, No. ka : MH1JFU113HK796240, No. Sin : JFU1E1808550, Tahun 2017, warna Putih beserta STNK an. SITI MUDLIKAH, alamat Dsn. Kawung Rt 17 Rw 03 Ds. Bumirejo Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro;

23. 1 (satu) kaos warna hitam bertulisan Bojonegoro Pembawa Kabar Duka;

24. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

25. 1 (satu) buah Hody warna hitam bertulisan Geng Pukul;

26. 1 (satu) celana pendek warna hitam;

27. 1 (satu) buah Hody warna hitam bertulisan ETANAN NOTSURENDER;

28. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam yang bertuliskan " DWTN ";

29. 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;

30. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam yang bertuliskan SERANGAN RAJA DUEL;

31. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

32. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam yang bertuliskan TRIDENT FAMILIES;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MOCH. ALFIAN SETIAWAN alias ALVIN Bin SUYANTO ;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 75 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

ttd

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Dian Nova Fillia, S.H., M.H.

Hal. 76 dari 76 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Bjn